

PERANG NIKOTIN

MERENGGUT DENYUT EKONOMI KERAKYATAN



KOMUNITAS KRETEK | KNPK



PERANG NIKOTIN

MERENGGUT DENYUT EKONOMI KERAKYATAN

KHOIRUL ATFIFUDIN, DKK



PERANG NIKOTIN: MERENGGUT DENYUT EKONOMI KERAKYATAN

© Khoirul Atifudin DKK, 2025

Penulis: Khoirul Atifudin, Rizky Benang,
Saar Abdullah, Aly Reza, & Bayu Adhilaksono

Penyunting: Nody Arizona

Penata isi: Bayu Adhilaksono

Desainer sampul: Bayu Adhilaksono

Cetakan pertama, Juli 2025

vi + 134 halaman

13 x 19 cm

Diterbitkan oleh



Akademi Bahagia EA, Ngebo, Jl. Raya
Ngebo, Area Sawah, Sukoharjo, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55581

DAFTAR ISI

BAB I

Perang Nikotin ~1

BAB II

Perang Nikotin di Indonesia ~27

BAB III

Malapetaka Sokoguru

Perekonomian Nasional ~55

Bab IV

Hancurnya Industri Nasional Terakhir ~89

BAB V

Merampas Hajat Hidup

Jutaan Orang ~101







BAB I

PERANG NIKOTIN



AWAL MULA PERANG NIKOTIN

ebat tentang rokok kerap muncul di berbagai ruang publik dengan narasi yang hampir selalu berputar pada stigma kesehatan. Di banyak perbincangan, rokok disederhanakan hanya sebagai batang tembakau yang dibakar, menghasilkan asap beracun, merusak kesehatan, dan kemudian merusak kesehatan orang di sekitarnya. Di balik gumpalan asap putih yang membumbung di udara, ada banyak manfaat dari satu batang rokok, salah satunya dikarenakan nikotin.

Nikotin sebenarnya senyawa kimia organik dari bermacam tumbuhan, terutama suku terong-terongan (*Solanaceae*). Beberapa sayur dan buah yang umum dikonsumsi manusia juga memiliki kandungan nikotin seperti terong, kentang, kembang kol, paprika hijau, tomat, bahkan teh yang termasuk dalam keluarga juga memiliki kandungan senyawa ini. Namun, jumlah konsentrasi nikotin pada buah dan sayur tersebut masih jauh di bawah konsentrasi yang terdapat dalam daun tembakau (*Nicotiana tabacum*).

Nikotin ini menyimpan cerita panjang, sayangnya jarang dibongkar secara jujur. Yakni tentang bagaimana nikotin menjadi komoditas dengan nilai ekonomi besar yang diperebutkan oleh banyak kepentingan.

Kenapa nikotin menjadi rebutan banyak pihak? Jawabannya terletak pada nilainya yang bagi banyak

pelaku industri diibaratkan sebagai “emas”. Bukan emas dalam bentuk logam mulia yang digali dari perut bumi, melainkan emas dalam arti peluang ekonomi dan manfaat medis yang melekat padanya. Nilai ekonomi nikotin muncul dari permintaan yang tinggi, baik sebagai bahan baku produk rokok konvensional maupun sebagai zat aktif dalam berbagai produk farmasi. Manfaat medisnya tidak bisa dipandang remeh.

Dalam laporan-laporan medis yang jarang diangkat ke ruang publik, nikotin justru diakui memiliki fungsi tertentu. Ia dikenal mampu menekan nafsu makan sehingga penurunan konsumsi rokok sering kali membuat mantan perokok mengalami kenaikan berat badan. Beberapa studi di universitas di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan nikotin dapat berperan mendukung fungsi kognitif. Manfaat ini terutama diteliti pada penderita penyakit neurodegeneratif seperti parkinson dan alzheimer. Nikotin juga diketahui berperan sebagai stimulan ringan yang membantu meningkatkan konsentrasi, kewaspadaan, dan daya ingat. Fakta ini tentu saja menempatkan nikotin dalam posisi unik.

Lantaran aneka manfaat yang dimiliki oleh nikotin inilah lahir benih konflik. Nikotin merupakan zat tidak dapat dipatenkan begitu saja. Statusnya sebagai senyawa alami membuatnya bebas tumbuh bersama tembakau di ladang-ladang tropis, dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin. Namun, di balik statusnya yang bebas, nilai

ekonominya tidak kecil. Di sinilah muncul strategi agar potensi nikotin harus dikunci dalam jalur distribusi yang sah, dilindungi merek dagang, atau teknologi eksklusif. Dengan begitu, mereka dapat mengontrol siapa yang mengonsumsi, bagaimana zat ini diproduksi, dan berapa besar nilai tambah yang bisa diambil.

Industri rokok merupakan jalur pertama. Mereka mengamankan hak paten dengan mematenkan berbagai elemen turunannya. Racikan campuran tembakau, teknik linting sigaret, inovasi filter, hingga desain batang rokok dikembangkan menjadi merek dagang yang tidak bisa direplikasi sembarang. Inilah jalur distribusi nikotin yang konvensional. Daun tembakau dipanen, dijual ke pabrik, diolah, dipasarkan, kemudian dibakar konsumen. Sederhana, tetapi juga mudah diduplikasi oleh siapa saja.

Di sisi lain, industri farmasi bergerak di jalur kedua. Mereka tidak bersentuhan dengan ladang tembakau secara langsung, tetapi berfokus pada teknologi penyalur nikotin yang dapat dilegalisasi dalam sistem medis. Dari ini, lahirlah produk *Nicotine Replacement Therapy* atau NRT. Bentuknya bervariasi. Ada permen karet nikotin, ada koyo transdermal yang menyalurkan nikotin perlahan melalui kulit, ada inhaler nikotin, dan ada juga tablet hisap. Produk-produk ini pada dasarnya tetap membawa nikotin, tetapi dikemas sebagai barang farmasi yang diklaim aman dan membantu perokok berhenti merokok.

Namun, agenda yang direncanakan oleh industri

farmasi itu terhambat. Mereka menyadari satu kenyataan penting, sebaik apapun produk mereka tidak akan laku dijual jika rokok masih diterima luas. Maka strategi ganda dijalankan. Di satu sisi, riset-riset medis dibiayai untuk membuktikan bahaya rokok. Di sisi lain, kampanye publik didorong untuk menciptakan persepsi bahwa rokok adalah musuh bersama. Rokok perlahan dipinggirkan dengan stigma kesehatan, kemudian produk farmasi ditawarkan sebagai jalan keluar.

Inilah genderang perang nikotin yang sebenarnya. Bukan perang asap, tetapi perang persepsi serta perebutan jalur distribusi. Nikotin tetap hidup, hanya berpindah kemasan. Dari lintingan kretek yang dibakar di warung kopi, ia berubah menjadi kotak permen karet di rak apotek. Perbedaannya terletak pada jalur siapa yang memegang hak paten dan siapa yang menguasai pasar.

NIKOTIN DI PANGGUNG PERANG GLOBAL

Sejak awal abad ke-20, rokok telah berkembang menjadi industri global dengan merek-merek besar yang menguasai pasar di Amerika, Eropa, hingga Asia. Pertumbuhan industri rokok tidak terlepas dari fakta bahwa permintaan nikotin terus tinggi. Namun, seiring dengan temuan medis mengenai dampak kesehatan, citra rokok mulai mengalami perubahan. Pergeseran ini terlihat ketika rilis laporan Su-

rgeon General di Amerika Serikat secara resmi menyatakan rokok sebagai ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

Laporan itu tidak hanya mempengaruhi pasar domestik Amerika Serikat, tetapi juga menjadi dasar rujukan bagi lembaga kesehatan dunia di berbagai negara. Ketika bahaya rokok mulai diakui sebagai isu kesehatan publik, strategi industri farmasi bergerak cepat. Perusahaan farmasi besar membaca peluang ini dengan membiayai riset-riset medis yang mendukung gagasan penghentian aktivitas merokok. Dukungan dana tersebut mengalir pada laboratorium universitas, lembaga penelitian independen, organisasi nonpemerintah, hingga kampanye kesehatan publik yang gencar di berbagai negara.


Glaxo Wellcome, Novartis, dan Pharmacia adalah contoh perusahaan farmasi multinasional yang tercatat secara terbuka mendukung pendanaan riset penghentian merokok. Mereka juga mendukung pelatihan medis bagi dokter, sponsor konferensi internasional, hingga kampanye layanan masyarakat yang menyerukan bahaya rokok di televisi, surat kabar, dan papan reklame kota besar. Bagi industri farmasi, dana yang mereka keluarkan untuk membangun narasi antirokok bukan pengeluaran sia-sia, melainkan investasi jangka panjang untuk membuka pasar baru bagi produk NRT.

Produk NRT yang diperkenalkan sejak dekade 1960-an terus berkembang pesat seiring ketatnya regulasi terhadap rokok. Wanda Hamilton dalam laporan yang berjudul

“Nicotin War”, menuliskan data penjualan Nicorette sebagai contoh nyata. Pada 1999, penjualan Nicorette di Amerika Serikat saja mencapai lebih dari lima ratus tujuh puluh juta dolar. Angka ini hanya mewakili satu jenis produk, belum termasuk produk NRT lain seperti koyok nikotin, tablet hisap, hingga inhaler nikotin yang dipasarkan dengan merek berbeda di Eropa dan Asia.

Sampai hari ini, pasar produk pengganti nikotin ini justru menunjukkan geliat yang stabil. Data terbaru yang dirilis oleh beberapa lembaga riset pasar seperti Fortune Business Insights dan Grand View Research mencatat bahwa nilai pasar NRT kini mencapai kisaran tiga hingga empat miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Angka ini tumbuh rata-rata lima hingga tujuh persen setiap tahunnya, terutama di Amerika Utara dan Eropa Barat, negara yang sejak lama menjadi ladang empuk kampanye berhenti merokok. Fakta ini membuktikan bahwa perang nikotin pada dasarnya bukan sekadar upaya menghapus nikotin dari kehidupan masyarakat, tetapi lebih pada bagaimana jalur distribusinya ditata ulang dengan kemasan yang lebih diterima.

Dalam skema global, perang nikotin juga memperlihatkan bagaimana industri far-



masi memanfaatkan momentum pergeseran kebijakan di negara maju. Ketika kebijakan pembatasan iklan rokok dan penetapan kawasan bebas asap rokok mulai diadopsi di Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat mengikuti langkah serupa. Di Inggris, Jerman, dan Prancis, gelombang kampanye bahaya rokok muncul bersamaan dengan meningkatnya penjualan produk penghenti merokok. Di Jepang dan Korea Selatan, strategi serupa diterapkan dengan adaptasi lokal. Industri farmasi menyesuaikan riset pemasaran, bekerja sama dengan asosiasi dokter, dan menargetkan kampanye pada kalangan perokok yang dianggap kelas menengah berpendidikan.

Di Amerika Latin, strategi ini sedikit berbeda.

Industri farmasi di kawasan ini lebih sering menggandeng lembaga donor internasional untuk mendanai program-program edukasi.

Narasi bahaya rokok diiklankan melalui radio komunitas, brosur kesehatan di klinik desa, hingga program televisi pemerintah. Produk farmasi yang ditawarkan pun disesuaikan dengan daya beli lokal. Beberapa perusahaan mengembangkan paket NRT yang lebih murah, diklaim aman, dan mudah didistribusikan melalui jaringan apotek yang terhubung ke program kesehatan pemerintah.

Gambaran umum perang nikotin di tingkat internasional pada akhirnya memperlihatkan pola yang seragam. Bahaya rokok diangkat menjadi narasi global, riset-riset medis diproduksi secara berkelanjutan, lembaga kesehatan di berbagai negara diarahkan untuk mengadopsi kebijakan pengendalian tembakau, sementara produk pengganti nikotin diposisikan sebagai solusi yang sah secara hukum. Di balik kebijakan pengendalian rokok, ada strategi bisnis yang berjalan secara senyap tetapi terukur.

Dalam konteks inilah perang nikotin internasional tidak bisa dilepaskan dari dinamika organisasi kesehatan global, terutama peran Badan Kesehatan Dunia (WHO). Yang perlu digarisbawahi bahwa keberhasilan industri farmasi memperluas pasar produk pengganti nikotin sangat ditopang oleh legitimasi kebijakan dari WHO. Tanpa dorongan lembaga internasional, kampanye penghentian merokok hanya akan berhenti pada tingkat nasional dan tidak ada keseragaman.

KETERLIBATAN BADAN KESEHATAN DUNIA

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai lembaga kesehatan tertinggi yang diakui secara global, bukan hanya berdiri di pinggir lapangan, melainkan menjadi salah satu aktor yang terlibat aktif. Perannya yang krusial meliputi proses konsolidasi kepentingan, dana riset, dan legitimasi yang dibangun perlahan melalui kampanye lintas negara.

Laporan Surgeon General di Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 1964 awalnya hadir dalam konteks di mana merokok masih dianggap sebagai kebiasaan sosial yang lumrah. Namun, seiring dengan semakin kuatnya gerakan antirokok yang mendapat dukungan pendanaan besar, laporan tersebut justru menjadi titik balik. Dalam laporan itu, Surgeon General akhirnya menyatakan bahwa rokok bukan sekadar kebiasaan, melainkan zat adiktif yang

menyebabkan kecanduan dan membahayakan kesehatan. Pernyataan ini menjadi semacam 'menelan ludah sendiri' karena sebelumnya rokok tidak diposisikan seburuk itu oleh otoritas kesehatan. Laporan ini kemudian memicu gelombang riset lanjutan di negara-negara maju dan memperkuat konsensus ilmiah bahwa rokok harus dikendalikan secara serius. Dalam konteks ini, WHO melihat peluang untuk memperluas mandatnya sebagai badan koordinasi kesehatan dunia.

Di banyak literatur kebijakan kesehatan, WHO berperan sebagai penentu arah program kesehatan publik global, terutama di negara-negara berkembang yang infrastrukturnya belum memadai. Ketika bahaya rokok diangkat sebagai isu internasional, WHO masuk dengan mendorong negara anggota mengadopsi kebijakan. Namun dorongan kebijakan ini tidak pernah berjalan sendiri. Di balik aktivitas ada dukungan pendanaan riset dan advokasi dari perusahaan farmasi multinasional. Glaxo Wellcome, Novartis, dan Pharmacia tidak hanya berinvestasi pada produk Nicotine Replacement Therapy, tetapi juga mendanai forum-forum kebijakan dan riset epidemiologi yang kemudian menjadi rujukan WHO dalam merumuskan pedoman pengendalian tembakau.

Data yang ada memperlihatkan bahwa konferensi internasional yang membahas pengendalian tembakau sering kali disponsori oleh perusahaan farmasi. Pada pertemuan besar di Chicago tahun 2000, misalnya, empat

perusahaan farmasi multinasional tampil sebagai sponsor utama. Sponsor ini bukan hanya sekadar mendanai sewa ruang atau logistik, tetapi juga memastikan bahwa jalur riset dan kebijakan berjalan searah dengan tujuan memperluas pasar produk farmasi. Ketika rokok ditekan dengan stigma negatif, permintaan produk pengganti nikotin justru meningkat. WHO kemudian menjadi saluran yang sah untuk mendorong negara-negara anggota meratifikasi kebijakan pengendalian rokok dengan standar global.

Salah satu alasan kenapa WHO berhasil membawa isu rokok ke tingkat internasional adalah posisinya sebagai lembaga yang memiliki legitimasi kuat. Ketika satu negara menerbitkan kebijakan pembatasan rokok, kebijakan itu sering kali hanya berlaku dalam batas yurisdiksi nasional. Namun ketika WHO merumuskan pedoman dan mengajukan kesepakatan lintas negara, kebijakan itu mendapat status hukum dan moral yang lebih tinggi. Negara-negara berkembang yang mengandalkan program kesehatan internasional seringkali mengikuti pedoman WHO karena terkait dengan aliran dana bantuan, kerja sama teknis, dan reputasi diplomasi.

WHO bukan hanya sekadar memberikan rekomendasi medis. Ia juga bekerja melalui jalur advokasi, kampanye publik, dan penyusunan kerangka hukum yang mengikat. Dukungan lembaga donor internasional, universitas ternama, serta media global membuat kampanye antirokok memiliki gaung yang sulit diabaikan pemerintah. Dalam

banyak kasus, WHO juga bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat untuk menggelar program-program edukasi bahaya rokok di tingkat akar rumput. Di sinilah strategi industri farmasi mendapat saluran distribusi tambahan. Produk NRT tidak hanya masuk melalui apotek modern, tetapi juga melalui jalur program kesehatan yang didukung subsidi pemerintah atau donor.

Banyak negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin yang menjadi sasaran program ini. Terutama di negara-negara yang berpenghasilan rendah, kampanye pengendalian rokok didesain sejalan dengan program penanganan penyakit lain seperti TBC, HIV, atau kesehatan ibu dan anak. Dengan skema ini, isu rokok tidak berdiri sendiri, melainkan dilekatkan pada isu kesehatan publik yang lebih luas. Strategi ini membuat kampanye antirokok lebih mudah diterima, karena dibingkai sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Kesuksesan WHO dalam menjadikan perang nikotin sebagai isu global juga ditopang oleh perubahan opini publik. Seiring meningkatnya literasi kesehatan, masyarakat di negara maju mulai menuntut perlindungan lebih dari dampak asap rokok. Perluasan wacana bahaya asap rokok dari sekadar merugikan perokok aktif ke merugikan perokok pasif adalah salah satu strategi kunci. Ketika rokok dianggap membahayakan orang lain,

dukungan publik untuk pembatasan rokok naik signifikan. Data survei di Amerika Serikat dan Eropa Barat menunjukkan bahwa kebijakan kawasan bebas asap rokok di tempat umum didukung mayoritas warga. Hal ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk menerapkan larangan iklan rokok, menaikkan cukai, dan memperketat aturan distribusi.

Dalam posisi ini, WHO menjalankan peran ganda. Di satu sisi, WHO tampil sebagai penjaga kesehatan publik global. Di sisi lain, WHO juga menjadi gerbang masuk bagi kepentingan korporasi farmasi yang sudah siap memasarkan produk pengganti nikotin. Hamilton menyebut bahwa inilah jalur di mana narasi kesehatan publik bertemu kepentingan bisnis. Bagi negara-negara berkembang, posisi WHO sering kali sulit untuk ditolak. Ketika rekomendasi pengendalian rokok diluncurkan dalam bentuk perjanjian internasional, negara anggota dihadapkan pada pilihan sulit antara melindungi pendapatan dari industri tembakau atau menjaga reputasi di forum kesehatan global.

Melalui jalur inilah perang nikotin mencapai tahap di mana ia tidak lagi sekadar isu nasional, melainkan isu internasional yang terikat dalam norma hukum lintas negara. Untuk memayungi jalur hukum tersebut, WHO kemudian mendorong lahirnya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada 2003. Inilah tonggak berikutnya yang menjadi penanda bagaimana kebijakan

pengendalian rokok di berbagai negara berjalan seragam. Dan di titik inilah, medan perang nikotin memasuki babak baru. Tidak hanya berbicara soal citra rokok, tetapi juga soal bagaimana jalur paten dan teknologi pengganti nikotin semakin terkonsolidasi di tangan industri farmasi.

KELAHIRAN FCTC

Perjalanan panjang perang nikotin yang dirangkai melalui jalur riset, pendanaan, dan kampanye lintas negara akhirnya mencapai puncak pentingnya pada awal dekade 2000-an. Di sinilah Framework Convention on Tobacco Control lahir sebagai perjanjian internasional pertama yang secara khusus mengatur pengendalian produk tembakau. Kelahiran FCTC sebagai penanda bahwa perang nikotin telah naik kelas. Ia tidak lagi sekadar dibahas di ruang rapat perusahaan rokok dan laboratorium farmasi, tetapi sudah diikat dalam instrumen hukum yang mengikat puluhan negara anggota WHO.

Gagasan mengenai FCTC muncul dari keyakinan WHO terkait semakin besarnya beban kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi rokok. Data epidemiologi yang mendukung narasi bahaya rokok terus diproduksi dan dipublikasikan di jurnal internasional. Laporan-laporan itu menunjukkan tren penyakit tidak menular seperti kanker paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan yang semakin meningkat. Narasi ini menjadi dasar untuk

mendorong negara-negara anggota agar sepakat memiliki payung hukum bersama.

Namun penyelidikan Hamilton mencatat bahwa di balik dokumen-dokumen resmi, kelahiran FCTC tidak dapat dilepaskan dari lobi panjang industri farmasi. Dukungan pendanaan riset, kampanye publik, dan sponsor forum-forum kebijakan menjadi motor penggerak yang membuat FCTC diterima dengan relatif cepat oleh banyak negara anggota WHO. Korporasi farmasi yang selama bertahun-tahun membangun pasar produk pengganti nikotin melihat peluang baru.

Melalui FCTC, jalur distribusi nikotin dalam bentuk rokok akan dibatasi secara resmi, sedangkan produk Nicotine Replacement Therapy justru memperoleh ruang legal yang lebih kuat.

FCTC tidak hanya berhenti pada seruan moral. Di dalam teks perjanjian, negara anggota diwajibkan menerapkan kebijakan pembatasan iklan rokok, larangan sponsor acara, penetapan kawasan bebas asap rokok, serta pengetatan cukai dan pajak produk tembakau. Bagi negara yang menandatangani, FCTC menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di tingkat nasional. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai peraturan turunan, mulai dari pembatasan ruang merokok di ruang publik, penempelan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, hingga penetapan standar penjualan rokok pada batasan

usia tertentu.

Lahirnya FCTC membawa implikasi serius pada jalur perdagangan internasional. Terutama bagi negara produsen tembakau, perjanjian ini dianggap sebagai tantangan karena membatasi ruang gerak ekspor produk tembakau olahan. Di sisi lain, industri farmasi internasional memperoleh kepastian hukum untuk memasarkan produk NRT lintas batas negara dengan dukungan legitimasi kesehatan publik. Artinya, nikotin tetap beredar secara global, tetapi jalurnya semakin dikunci melalui paten teknologi dan merek dagang yang hanya bisa diproduksi perusahaan farmasi besar.

Proses negosiasi FCTC juga tidak lepas dari tarik ulur kepentingan. Beberapa negara produsen tembakau sempat menolak poin-poin tertentu dalam draf FCTC. Mereka khawatir kebijakan pembatasan rokok akan memukul jutaan petani tembakau dan buruh yang bergantung pada industri ini. Namun pada akhirnya, tekanan diplomasi dan opini publik membuat sebagian besar negara memilih untuk ikut meratifikasi FCTC, meskipun implementasi di masing-masing negara sering kali menyesuaikan dengan realitas sosial dan ekonomi lokal.

FCTC juga mendorong lahirnya lembaga-lembaga advokasi baru. Organisasi kesehatan masyarakat, lembaga donor internasional, hingga jaringan advokasi lintas negara semakin aktif melakukan kampanye antirokok. Di negara-negara berkembang, program edukasi kesehatan disusun

dengan menjadikan FCTC sebagai rujukan. Di sinilah strategi industri farmasi menemukan jalur baru. Produk pengganti nikotin tidak lagi hanya dijual di apotek komersial, tetapi juga disalurkan melalui program kesehatan pemerintah, paket subsidi berhenti merokok, hingga kerja sama dengan asuransi kesehatan.

Dalam perkembangannya, FCTC bukan hanya menjadi dokumen mati. Setiap beberapa tahun sekali, negara-negara penandatangan melakukan pertemuan Konferensi Para Pihak untuk mengevaluasi capaian kebijakan dan menetapkan target baru. Pertemuan dan evaluasi rutin ini semakin memperkuat posisi FCTC sebagai instrumen global. Negara-negara yang dianggap lambat mengimplementasikan kebijakan pembatasan rokok sering kali mendapat tekanan diplomasi atau evaluasi publik melalui laporan kesehatan dunia. Di sinilah narasi pengendalian rokok mendapatkan legitimasi moral yang sulit dibantah, karena dibingkai sebagai upaya menyehatkan generasi masa depan.

Dalam konteks perang nikotin, FCTC adalah puncak dari jalur panjang konsolidasi kepentingan. Di satu sisi, perjanjian ini mengikat negara anggota untuk membatasi konsumsi rokok melalui kebijakan ketat. Di sisi lain, industri farmasi tetap memanen nikotin melalui jalur produk pengganti yang sah secara hukum. Ladang tembakau tetap hijau, petani tetap memanen daun, tetapi jalur nilai tambah nikotin berpindah ke

laboratorium farmasi yang memiliki teknologi, paten, dan pasar global.

Dengan lahirnya FCTC, jalur pertempuran nikotin semakin terang benderang. Siapa saja aktor utamanya, bagaimana strategi dijalankan, dan ke mana arah pasar nikotin bergeser dapat dibaca secara jelas. Inilah tonggak yang kemudian membuka babak lanjutan, yaitu bagaimana misi pelenyapan rokok dirumuskan agar stigma kebiasaan merokok semakin menipis, sementara konsumsi nikotin tetap dijaga melalui jalur farmasi yang dianggap lebih aman.

MISI PELENYAPAN ROKOK

Salah satu strategi kunci dalam perang nikotin yakni membawa narasi bahaya rokok tidak berhenti pada risiko individu, tetapi diperluas ke ranah sosial dengan menekankan dampak pada orang di sekitar perokok. Strategi ini menjelaskan mengapa kampanye bahaya rokok tidak hanya bicara tentang kanker paru atau penyakit jantung yang menimpa perokok aktif, melainkan juga memperluas ruang diskusi tentang perokok pasif (*secondhand smoke*)

Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, kampanye pengendalian rokok masih berfokus pada efek langsung yang dialami perokok. Narasi yang dibangun adalah tentang bagaimana rokok merusak paru-paru,

menyebabkan berbagai penyakit kronis, dan membuat usia harapan hidup menurun. Pada masa itu, industri rokok masih memiliki ruang untuk membela diri. Mereka menggunakan argumen bahwa merokok adalah pilihan individu. Dalam banyak debat publik, merokok dikaitkan dengan hak kebebasan pribadi, sehingga upaya pembatasan kerap mendapat perlawanan dari kalangan konsumen maupun industri.

Namun memasuki dekade 1980-an, arah kampanye mulai berubah. Di sini industri farmasi bersama lembaga kesehatan publik melihat celah baru untuk menekan rokok dengan membingkai isu perokok pasif. Gagasan ini sederhana tetapi efektif. Jika sebelumnya merokok hanya dianggap merugikan diri sendiri, maka dengan dukungan riset medis baru, asap rokok dinyatakan juga membahayakan orang lain yang tidak merokok di sekitarnya.

Penelitian tentang dampak perokok pasif bermunculan di banyak jurnal medis. Beberapa lembaga riset yang mendapat pendanaan dari perusahaan farmasi mempublikasikan data risiko kanker paru pada anggota keluarga perokok, peningkatan asma pada anak-anak, hingga penurunan kualitas udara di ruang publik akibat asap rokok. Hasil penelitian ini kemudian dijadikan dasar untuk melahirkan kebijakan pembatasan ruang merokok. Di beberapa negara, kebijakan kawasan bebas asap rokok mulai diterapkan di transportasi publik, kantor pemerintahan, rumah sakit, hingga restoran.

Hamilton menyoroti bahwa perluasan narasi ini punya dampak langsung pada penerimaan publik. Jika sebelumnya kampanye larangan merokok sering dianggap sebagai intervensi berlebihan pada kebebasan individu, maka dengan munculnya isu perokok pasif, masyarakat memiliki alasan moral untuk mendukung kebijakan pembatasan rokok. Tidak merokok di ruang publik tidak lagi hanya soal menjaga kesehatan pribadi, tetapi juga tentang menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih.

Data survei di Amerika Serikat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an menunjukkan perubahan signifikan dalam opini publik. Mayoritas warga mendukung penerapan kawasan bebas asap di sekolah, rumah sakit, dan kantor. Tren serupa juga terlihat di Eropa Barat, Kanada, dan Australia. Di Jepang, kebijakan pembatasan ruang merokok diterapkan di stasiun kereta api dan bandara internasional. Semua kebijakan ini merujuk pada logika perlindungan terhadap perokok pasif.

Strategi ini terbukti mempersempit ruang hidup rokok sebagai produk. Kawasan merokok dipersempit, iklan rokok dibatasi, dan sponsor acara publik yang sebelumnya banyak melibatkan produsen rokok mulai dikurangi. Sedangkan pada saat yang sama, industri farmasi justru gencar memasarkan produk Nicotine Replacement Therapy. Produk ini ditawarkan sebagai solusi bagi perokok yang merasa semakin sulit merokok di ruang publik. Bagi

perokok yang ingin berhenti, permen karet nikotin atau koyo transdermal dianggap cara yang praktis dan legal.

Dalam konteks misi pelenyapan rokok, strategi perokok pasif berfungsi ganda. Pertama, ia mempersempit ruang bagi rokok konvensional dengan menekan legitimasi sosialnya. Kedua, ia membuka pasar lebih besar untuk produk farmasi pengganti nikotin. Inilah jalur di mana perang nikotin berlangsung secara senyap tetapi efektif. Asap rokok dibenci, tetapi nikotin tetap dibutuhkan.

Isu *secondhand smoke* juga masuk ke ruang keluarga. Kampanye di Amerika Utara yang menyerukan agar orang tua tidak merokok di dalam rumah demi menjaga kesehatan anak-anak. Di beberapa kota, peraturan lokal menetapkan denda bagi orang yang merokok di dalam mobil ketika ada anak di kursi penumpang. Narasi rokok pun sepenuhnya dikaitkan dengan kerugian moral dan kesehatan bagi orang lain, bukan hanya pada individu perokok.

Dari sinilah misi pelenyapan rokok menemukan jalurnya. Strategi tidak lagi frontal dengan melarang rokok sepenuhnya, melainkan menutup ruang geraknya perlahan sambil mengalihkan konsumsi nikotin ke jalur produk farmasi. Hamilton menegaskan bahwa perluasan makna bahaya rokok dari *self harm* ke *secondhand smoke* adalah salah satu narasi kesehatan publik paling sukses di abad ke-20. Narasi ini membuat rokok kehilangan legitimasi sosial, sementara nikotin berpindah bentuk, tetap bertahan melalui jalur produk berlabel terapi.

Dalam konteks ini, perang nikotin bukan lagi sekadar perdebatan industri rokok melawan regulasi negara. Ia sudah berubah menjadi narasi global yang mendesain ulang kebiasaan masyarakat, membentuk kebijakan lintas batas, dan memindahkan sumber keuntungan dari petani tembakau ke laboratorium farmasi.





NIKOTIN
VAR
IDN

BAB II

PERANG
NIKOTIN DI
INDONESIA

“
MAKA, PELAN-PELAN
SAYA MENYADARI,
BISNIS INI LEBIH DARI
SEKEDAR BERHARGA
UNTUK DIMUSUHI
DAN JUGA LEBIH DARI
LAYAK DIRAMPAS
DENGAN BERBAGAI
CARA,

Mohamad Sobary, Membunuh Indonesia.

IRONI NEGERI PENGHASIL TEMBAKAU

ndonesia dikenal sebagai salah satu produsen tembakau terbesar di dunia. Keberadaan tembakau pula berkaitan erat dengan sejarah negara ini. Bermula dari penjajah asing datang ke negeri ini mencari rempah, salah satunya cengkeh (*Syzygium aromaticum*) dan kemudian membudidayakan tembakau di Indonesia.

Tentu saja, sebagai bangsa terjajah, orang Indonesia tidak bisa menikmati apa yang mereka usahakan. Hasil-hasil bumi itu kemudian dibawa ke negeri asing dan labanya digunakan untuk memajukan negara orang lain.

Tetapi, secara sembunyi-sembunyi nenek moyang orang Indonesia membudidayakan tembakau sendiri. Mereka berinovasi dengan sedemikiannya, tembakau dicampur macam-macam bahan lokal lain, dari kelembak menyan hingga cengkeh, sehingga menjadi produk yang sama sekali berbeda. Produk ini kemudian berkembang dari sebelumnya diupayakan dalam skala rumah tangga kemudian skala industri kecil, hingga akhirnya berkembang menjadi industri besar yang berskala nasional.

Mata rantainya tidak hanya melibatkan petani tembakau saja, melainkan juga para petani cengkeh dan tenaga kerja pelinting di pabrik. Di Indonesia tidak ada industri lain yang diupayakan dengan melibatkan banyak

orang seperti industri rokok kretek yang khas Indonesia. Nyaris jalanan industri ini melibatkan semua provinsi di Indonesia dari pembudidayaan tembakau di kota dan kabupaten di Jawa. Sedangkan, pembudidayaan cengkeh yang berasal dari Maluku kini dibudidayakan dari Aceh hingga Papua. Hasil produksi cengkeh dalam negeri pun sebagian besarnya digunakan untuk pembuatan rokok kretek.

Dalam catatan sejarah, keberadaan rokok kretek selalu bersaing dengan rokok putih yang diproduksi di luar negeri, hingga pada dekade 70 s.d. 80-an produk rokok lokal ini menjadi tuan di negeri sendiri. Pasar rokok dalam negeri berhasil diambil alih dan punya kecenderungan bertumbuh dari tahun ke tahun.

Peran industri rokok kretek tidak hanya dari penyerapan tenaga kerja dari budidaya tembakau, melainkan ada pula para petani cengkeh yang sebagian besar berada di luar Jawa, dan tenaga dari pabrik, serta pengangkutan dan periklanan yang terlibat. Bahkan dari pendapatan negara industri rokok kretek memberikan sumbangsih yang sangat besar. Dan menurut website Bea Cukai, penerimaan cukai tahun 2024 adalah sebesar Rp 226,4 triliun atau tumbuh 2,0% (yoY). Adapun penerimaan cukai terdiri dari penerimaan hasil tembakau sebesar Rp 216,9 triliun, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) Rp 9,2 triliun, dan etil alkohol (EA) sebesar Rp 141,1 miliar. Penerimaan dari cukai hasil tembakau tersebut jauh lebih besar dari

penerimaan semua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) digabungkan menjadi satu.

Selain keberadaan industri dalam negeri yang memproduksi produk tembakau yang kuat, serta pasar tembakau yang besar, membuat pergulatan perang nikotin di Indonesia sedikit berbeda.

INDONESIA, NEGARA YANG TIDAK MERATIFIKASI FCTC

Indonesia menjadi salah satu dari segelintir negara yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Keputusan ini didasari oleh berbagai pertimbangan kompleks yang melibatkan tarik-menarik antara kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Salah satu alasan utamanya adalah kekuatan industri tembakau di Indonesia. Sektor ini merupakan penyumbang devisa dan penerimaan negara yang signifikan melalui cukai. Ada kekhawatiran besar bahwa ratifikasi FCTC, dengan regulasinya yang ketat, akan mengancam keberlangsungan industri, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi jutaan pekerja dan petani tembakau, serta mengurangi pendapatan negara.

Selain itu, ada perdebatan mengenai kedaulatan nasional. Sebagian pihak berpendapat bahwa FCTC dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk membuat kebijakan sendiri terkait tembakau, dan mereka memilih

untuk tetap mempertahankan otonomi dalam mengatur sektor ini. Meskipun Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi pengendalian tembakau domestik, implementasinya belum sekomprensif FCTC.

Singkatnya, Indonesia menghadapi dilema antara melindungi kesehatan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi dari industri tembakau yang besar. Konflik kepentingan di antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah juga memperlambat proses pengambilan keputusan ini.

Ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan Indonesia tidak meratifikasi FCTC. Berikut beberapa poinnya:

1. Kepentingan Ekonomi dan Industri Tembakau:
 - Kontribusi Ekonomi Besar: Industri tembakau dan rokok merupakan salah satu sektor penyumbang devisa dan penerimaan negara yang signifikan melalui cukai. Ada kekhawatiran bahwa ratifikasi FCTC akan berdampak negatif pada pendapatan negara ini.
 - Kekhawatiran terhadap Petani Tembakau dan Pekerja: Industri rokok menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang. Pihak yang menolak ratifikasi khawatir FCTC akan membatasi produksi dan penjualan tembakau, yang pada gilirannya dapat mengancam mata pencaharian mereka

dan menyebabkan PHK massal.

- Dominasi Industri Rokok: Industri rokok di Indonesia memiliki kekuatan lobi yang sangat kuat dan seringkali menyuarakan penolakan keras terhadap FCTC, dengan alasan akan mematikan industri dan merugikan ekonomi nasional.
2. Kedaulatan Nasional dan Kebijakan Mandiri:
- Beberapa pihak berpendapat bahwa ratifikasi FCTC dapat mengancam kedaulatan Indonesia dalam menentukan kebijakan pengendalian tembakau sendiri. Mereka khawatir Indonesia akan terikat oleh ketentuan internasional yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kepentingan nasional.
 - Ada pandangan bahwa FCTC merupakan alat tekanan bagi negara-negara produsen tembakau, dan Indonesia memilih untuk melindungi kepentingannya dengan tidak meratifikasinya.
3. Perdebatan Mengenai Dampak FCTC:
- Meskipun para pendukung FCTC berpendapat bahwa ratifikasi akan melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit, pihak penolak seringkali berargumen bahwa implementasi FCTC belum tentu efektif secara langsung dalam mengurangi jumlah perokok di Indonesia.

- Mereka juga mengangkat isu potensi peningkatan rokok ilegal jika regulasi terlalu ketat, yang justru dapat merugikan negara dari sisi penerimaan cukai.
4. Regulasi Domestik yang Sudah Ada:
- Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa regulasi terkait pengendalian tembakau, meskipun mungkin belum sekomprensif FCTC. Pihak yang kontra merasa regulasi yang ada sudah cukup atau dapat diperkuat tanpa harus meratifikasi perjanjian internasional.
5. Tarik Ulur Kepentingan Antar Kementerian/Lembaga:
- Di dalam pemerintahan sendiri, ada perbedaan pandangan antara kementerian yang berfokus pada kesehatan (misalnya Kementerian Kesehatan) yang mendukung ratifikasi, dengan kementerian yang berfokus pada industri, perdagangan, atau pertanian (misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan) yang memiliki kekhawatiran terhadap dampak ekonomi. Tarik ulur kepentingan ini membuat proses ratifikasi menjadi sangat lambat dan sulit.

Singkatnya, keputusan Indonesia untuk belum meratifikasi FCTC adalah hasil dari keseimbangan yang

rumit antara kepentingan kesehatan masyarakat yang mendesak dan kekhawatiran ekonomi yang signifikan, ditambah dengan dinamika politik domestik dan pandangan tentang kedaulatan negara.

ADOPSI KEBIJAKAN FCTC DI INDONESIA

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi FCTC, namun Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan yang sejalan dengan semangat dan rekomendasi FCTC. Ini adalah pendekatan yang sering disebut sebagai “adopsi parsial” atau “adopsi de facto” tanpa ikatan hukum internasional penuh.

Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan:

1. Tuntutan Kesehatan Masyarakat Domestik:
Terlepas dari ratifikasi FCTC, isu kesehatan masyarakat akibat rokok adalah masalah nyata di Indonesia. Beban penyakit dan kematian yang disebabkan oleh tembakau sangat besar. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dan organisasi masyarakat sipil terus mendorong lahirnya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi warganya.
2. Tekanan dan Kesadaran Global: Meskipun tidak meratifikasi, Indonesia tetap menjadi bagian dari komunitas global. Ada kesadaran akan pentingnya pengendalian tembakau secara global, dan banyak

- rekomendasi FCTC dianggap sebagai praktik terbaik internasional.
3. Perlindungan Terbatas: Pemerintah mungkin berupaya menunjukkan komitmen terhadap kesehatan tanpa harus terikat penuh oleh FCTC. Dengan mengadopsi beberapa poin, mereka bisa mengklaim telah mengambil langkah progresif.
 4. Fleksibilitas Kebijakan: Tanpa ratifikasi, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memilih poin-poin FCTC mana yang akan diadopsi dan bagaimana mengimplementasikannya, tanpa harus mematuhi semua ketentuan yang mungkin berbenturan dengan kepentingan ekonomi atau politik tertentu.

Jadi, meskipun tidak terikat secara hukum internasional melalui ratifikasi, Indonesia tetap melihat nilai dalam beberapa rekomendasi FCTC untuk mengatasi masalah kesehatan publik yang mendesak. Namun, pendekatan ini seringkali dikritik karena dianggap belum cukup komprehensif dan masih menyisakan celah besar bagi industri tembakau.

KEBIJAKAN ANTIROKOK DI INDONESIA

Isu kontrol tembakau mulai menyeruak ke permukaan pada 1999. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan sudah siap dan segera ditetapkan. Iklan, promosi, dan sponsorship diatur. Peringatan kesehatan harus dicantumkan dan harus mudah dibaca. Larangan merokok diberlakukan di tempat-tempat tertentu. Penjualan rokok dibatasi. Kadar kandungan tar dan nikotin juga dibatasi, di level maksimum 20 mg (tar) dan 1,5 mg (nikotin).

Industri Hasil Tembakau (IHT), dalam hal ini rokok khususnya kretek, terus terpukul. Bersama kekuatan yang dimiliki oleh WHO, pada tahun 1998 mereka menggagas Hari Tanpa Tembakau Sedunia. WHO menyerukan kepada seluruh negara anggotanya untuk merayakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (World No Tobacco Day) setiap tanggal 31 Mei. Awal mula tujuannya adalah mengajak orang untuk tidak merokok pada hari itu. Namun pada perkembangannya, kampanye untuk tidak merokok dalam satu hari tersebut berubah menjadi dorongan dari WHO untuk membatasi peredaran tembakau di dunia. Salah satu caranya adalah mendorong negara-negara anggota WHO untuk membuat berbagai peraturan yang mempersempit ruang gerak dari tembakau.

Kampanye tolak tembakau dan ajakan berhenti merokok telah menjadi arus utama dalam kebijakan kesehatan global, didorong oleh lembaga seperti WHO melalui FCTC yang mulai efektif diberlakukan pada tahun 2005. Sebagai konvensi hukum internasional pengendalian tembakau FCTC bertujuan menurunkan prevalensi merokok yang

dikaitkan dengan beban penyakit tidak menular (*non-communicable diseases/NCDs*) seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke. Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Risksesdas) 2018 mencatat prevalensi perokok usia di atas 15 tahun mencapai 33,8%, yang menunjukkan bahwa rokok masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, kampanye ini gencar dilakukan melalui berbagai media: iklan layanan masyarakat, peringatan kesehatan bergambar, pelarangan iklan rokok, hingga kebijakan kawasan tanpa rokok.

Padahal sama-sama kita ketahui, bukan rahasia umum lagi jika industri hasil tembakau memberikan banyak manfaat baik pada masyarakat hingga kepentingan negara. Mulai dari tersedianya lapangan pekerjaan hingga penyokong dana APBN terbesar.

Berdasarkan data Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) terdapat lebih dari 5,98 juta orang menggantungkan hidupnya dari ekosistem tembakau, mulai dari pertanian, rantai produksi, distribusi, hingga ritel dan periklanan. Dan menurut website bea cukai, penerimaan cukai hasil tembakau tahun 2024 saja sebesar Rp 216,9 triliun.

Namun seperti kata Mohamad Sobary, bisnis ini lebih dari layak dirampas dengan berbagai cara. Banyak pihak serakah yang ingin ikut mengambil keuntungan di sini. Caranya bagaimana? Ya dengan mengkambing hitamkan tembakau. Para elit global mengklaim bahwa tembakau

telah membunuh hampir enam juta orang setiap tahun. Di mana lebih dari 600 ribu perokok pasif menjadi korban akibat menghirup asap dari para perokok aktif. Dan kemudian menyatakan bahwa tembakau telah menjadi penyebab utama kematian di dunia.

Perang nikotin di Indonesia dengan keterlibatan tiga kubu yakni perusahaan multinasional farmasi, perusahaan rokok multinasional (rokok putih) dan industri rokok nasional (rokok kretek). Adapun pihak yang paling rentan/terancam adalah industri kretek nasional. Cengkeh sebagai salah satu bahan dari kretek merupakan sumber daya alam yang khas dari Indonesia. Bahkan, kretek ini merupakan salah satu identitas bangsa. Modal utama industri ini sepenuhnya dari dalam negeri.

Dalam perkembangannya, setidaknya ada 300 regulasi pengendalian tembakau yang merugikan industri kretek nasional. Ada banyak regulasi ekstrim dengan aturan dan sanksi yang sangat ketat di dalamnya. Salah satunya seperti kawasan tanpa asap rokok pada kawasan rumah tangga. Bahkan dalam lingkup rumah tangga saja, pemerintah mengaturnya. Ini termasuk regulasi ekstrim.

Adapun perusahaan tembakau di Indonesia juga mendapat banyak tantangan ketika hendak memasarkan produknya. Mulai dari pengemasan hingga promosi, industri tembakau tersikut oleh beberapa aturan. Iklan, promosi dan sponsorship rokok benar-benar sulit. Bahkan, pelarangan total iklan di seluruh media pernah terjadi.

Hingga saat ini pun masih ada larangan berekspresi terkait rokok. Larangan ini terlihat dari pengemasan dan label peringatan bahaya rokok yang diharuskan memenuhi 70-80% dari kemasan rokok. Semua ini tak lain agar produk tembakau semakin redup dan NRT kian berkembang.

Kampanye-kampanye anti tembakau yang dibungkus dalam bentuk kesehatan tersebut ternyata disponsori oleh industri-industri farmasi (asing). Kepentingan mereka adalah menggantikan rokok dengan produk lain pengganti rokok hasil produksi dari industri farmasi. Seperti permen karet dan koyo untuk berhenti merokok. Atau bahkan juga membuka klinik-klinik berhenti merokok dan obat-obatnya. Tentu semuanya tidak gratis, yang artinya hal tersebut memberikan keuntungan bagi industri farmasi. Sehingga, kampanye anti tembakau yang dibungkus dengan isu yang sangat mulia tentang menjaga kesehatan, ternyata syarat akan kepentingan penguasaan pasar dagang.

PP 81 TAHUN 1999

Isu kesehatan kerap menjadi tunggangan kampanye negatif tembakau untuk mengusik kewarasan publik. Muatannya jelas tertuju pada rokok. Dapat kita tengarai sejak memasuki tahun 2000-an, dengan munculnya regulasi tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, melalui PP 81 tahun 1999.

Ini adalah regulasi pertama yang secara khusus mengatur tentang komposisi rokok dan standarisasi nikotin dan tar pada produk olahan tembakau bernama rokok. Tidak hanya itu, tertuang di dalamnya juga menyangkut tata niaga rokok dan tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian regulasi tersebut mengalami perubahan berkali-kali, hingga di tahun 2012 disahkan PP 109 yang lebih ketat dari isi aturan-aturan sebelumnya yang berdampak pada bangkrutnya sejumlah pabrik rokok kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 adalah tonggak upaya Indonesia melindungi masyarakat dari bahaya rokok. Diterbitkan untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk rokok, PP ini menekankan perlindungan kesehatan dari penyakit fatal dan penurunan kualitas hidup akibat konsumsi tembakau. Tujuannya juga untuk membentengi generasi muda dan usia produktif dari jerat rokok dan ketergantungan nikotin.

Salah satu fokus utama PP ini adalah pembatasan kadar nikotin dan tar. Setiap produk rokok yang beredar wajib mematuhi standar maksimum yang ditetapkan. Tak hanya itu, PP ini juga mewajibkan produsen mencantumkan peringatan kesehatan yang jelas pada setiap kemasan rokok. Peringatan seperti “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin” menjadi pengingat visual bagi konsumen akan risiko yang mengintai.

PP 81/1999 juga mengatur ketat produksi dan peredaran

rokok. Produsen harus memiliki izin dan dilarang menggunakan bahan tambahan berbahaya. Penjualan rokok, terutama melalui mesin layan diri, dibatasi pada area tertentu. Aspek iklan dan promosi rokok juga kena batasan. Iklan hanya diizinkan di media cetak dan luar ruangan, dengan larangan keras memuat konten yang mendorong merokok, mengklaim manfaat kesehatan, menampilkan orang merokok, atau menargetkan anak-anak dan ibu hamil.

PP 109 TAHUN 2012

PP ini merupakan salah satu regulasi kunci di Indonesia yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek terkait produk tembakau, sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ini adalah peraturan yang menggantikan PP sebelumnya, yaitu PP Nomor 19 Tahun 2003 (yang juga sebelumnya menggantikan PP 81 Tahun 1999 yang kita bahas).

Beberapa poin penting yang diatur dalam PP 109 Tahun 2012 antara lain:

1. Peringatan Kesehatan Bergambar: Ini adalah salah satu terobosan signifikan dari PP ini. Wajib dicantumkannya peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan pada kemasan rokok, yang harus menempati porsi tertentu dari luas kemasan (biasanya 40%). Tujuannya adalah untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok secara visual yang lebih kuat.

2. Pembatasan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok: PP ini memperketat pengaturan iklan rokok, baik di media cetak, media penyiaran (television dan radio), media teknologi informasi (internet), maupun media luar ruang. Beberapa larangan dan batasan yang diatur antara lain:
 - Larangan iklan rokok yang menampilkan anak, remaja, atau wanita hamil.
 - Larangan iklan yang menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat kesehatan.
 - Batasan waktu tayang iklan rokok di televisi dan radio (biasanya setelah pukul 21.30 waktu setempat).
 - Pengaturan tentang sponsorship kegiatan oleh produk tembakau, termasuk larangan melibatkan anak di bawah 18 tahun.
 - Larangan penggunaan kartun atau animasi sebagai tokoh iklan.
3. Larangan Penjualan kepada Anak dan Perempuan Hamil: Secara tegas melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun dan perempuan hamil.
4. Kawasan Tanpa Rokok (KTR): Mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan

tanpa rokok di wilayahnya. Ini mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya.

5. Kandungan Tar dan Nikotin: Tetap mengatur batasan maksimum kandungan tar dan nikotin dalam produk tembakau.
6. Pelarangan Penjualan Batangan: Mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan. Meskipun PP ini belum secara eksplisit melarang penjualan rokok batangan secara langsung, ketentuan ini membatasi kemasan terkecil.
7. Produk Tembakau Lainnya: PP ini juga mencakup pengaturan untuk produk tembakau lainnya, tidak hanya rokok konvensional.

PP 109 Tahun 2012 ini ditetapkan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meskipun telah menjadi landasan hukum yang penting, PP ini juga sempat menjadi sorotan dan desakan untuk direvisi karena dianggap belum cukup efektif, terutama dalam menekan prevalensi perokok anak dan belum mengakomodasi perkembangan produk tembakau jenis baru seperti rokok elektronik.

Sebagai informasi terbaru, PP 109 Tahun 2012 ini telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperbarui regulasi terkait tembakau agar lebih relevan dan efektif.\

PP 28 TAHUN 2024

PP ini adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan yang baru). Ini merupakan regulasi yang sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek sistem kesehatan di Indonesia, dan yang terpenting, ia mencabut dan menggantikan PP 109 Tahun 2012 terkait pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau.

Jadi, dalam konteks pembahasan kita sebelumnya mengenai regulasi rokok, PP 28 Tahun 2024 ini adalah aturan terbaru yang berlaku (mulai berlaku efektif 26 Juli 2024).

Berikut adalah beberapa poin penting terkait PP 28 Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan produk tembakau (pengamanan zat adiktif):

1. Pembaruan Pengaturan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik: PP ini secara eksplisit mencakup pengaturan rokok elektronik (vape) dan produk

tembakau lainnya, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik atau komprehensif dalam PP 109/2012. Ini penting mengingat peningkatan popularitas rokok elektronik.

2. Perluasan Larangan Penjualan:

- Peningkatan Batasan Usia: Larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada anak diperketat menjadi di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sebelumnya 18 tahun pada



pukul 21.30 sampai dengan 05.00 waktu setempat.

- Media Teknologi Informasi (Internet): Iklan di media teknologi informasi (online) juga diatur ketat, termasuk larangan menampilkan wujud atau merek produk, dan hanya boleh ditampilkan pada jam yang sama dengan televisi/radio.
 - Larangan Konten Iklan: Larangan menampilkan anak, remaja, atau perempuan hamil, serta ajakan merokok tetap berlaku.
 - Sponsor: Ketentuan sponsorship juga diperketat, dengan larangan sponsorship yang dapat mengarahkan anak dan/atau remaja untuk menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.
3. Kawasan Tanpa Rokok (KTR): Kewajiban penetapan dan implementasi KTR oleh Pemerintah Daerah diperkuat, dengan jenis-jenis KTR yang serupa dengan PP sebelumnya (fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dll.). PP ini juga mengatur secara lebih detail mengenai tempat khusus untuk merokok di KTR.
 4. Bahan Tambahan: Diatur bahwa produsen dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali dapat dibuktikan secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan.
 5. Peringatan Kesehatan: Kewajiban peringatan

kesehatan bergambar tetap dipertahankan dan mungkin ada penyesuaian detail terkait ukurannya atau rotasi gambar.

Secara umum, PP 28 Tahun 2024 ini mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat dari produk tembakau, termasuk mengakomodasi tantangan baru seperti rokok elektronik. Meskipun demikian, seperti regulasi sebelumnya, implementasi di lapangan dan pengawasan yang efektif akan menjadi kunci keberhasilannya.

UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO 36 TAHUN 2009

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki hubungan yang erat dengan rokok, terutama dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Lahirnya UU kesehatan 36 tahun 2009 telah mengancam Industri Hasil Tembakau secara terang-terangan. Nasib industri tembakau pada akhirnya terus diintervensi paradigma kesehatan, muncul standarisasi kandungan pada nikotin-tar, pembatasan ruang display produk, bahkan perkara ruang konsumsinya pun mengalami diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun kini sudah dicabut, memiliki peran krusial dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak

buruk rokok di Indonesia. Poin-poin terkait rokok dalam UU ini berfokus pada pengamanan zat adiktif dan pembentukan kawasan tanpa rokok (KTR).

Pengamanan Zat Adiktif

UU Kesehatan 2009 secara tegas memasukkan produk tembakau (rokok) sebagai salah satu bahan yang mengandung zat adiktif. Ini berarti rokok diakui sebagai zat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan. Pasal 113 UU ini mewajibkan setiap produsen atau importir rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan produk. Tujuannya jelas, untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko kesehatan yang melekat pada rokok. Regulasi ini menjadi landasan bagi kebijakan peringatan bergambar yang kemudian diterapkan, meningkatkan kesadaran publik secara visual dan langsung.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Salah satu terobosan penting dalam UU Kesehatan 2009 adalah penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Pasal 115 ayat (1). Undang-undang ini menyebutkan tujuh jenis lokasi yang wajib dijadikan KTR: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Konsep KTR ini bertujuan untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok berbahaya, terutama di tempat-tempat yang banyak dikunjungi publik atau rentan terhadap kesehatan.

Meskipun demikian, pada beberapa lokasi seperti tempat kerja dan tempat umum, UU ini masih memberikan fleksibilitas untuk menyediakan tempat khusus merokok, menunjukkan adanya kompromi antara hak perokok dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, termasuk rokok, kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. PP ini merinci berbagai aspek, mulai dari peringatan kesehatan bergambar, larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, hingga larangan penjualan kepada anak di bawah umur dan ibu hamil.

Secara keseluruhan, UU Kesehatan 2009 meletakkan dasar hukum yang kuat untuk pengendalian tembakau di Indonesia, meskipun implementasinya terus berkembang dan kini telah diperbarui dengan undang-undang yang lebih komprehensif.

UU KESEHATAN 2023

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang menjadi gerbang utama yang semakin menghimpit ruang gerak industri rokok di Indonesia. Ini bukan sekadar undang-undang biasa, melainkan tonggak regulasi yang secara strategis dirancang untuk membatasi operasional dan jangkauan industri tembakau secara signifikan.

Pergeseran Paradigma Hukum

Sebelumnya, berbagai peraturan terkait rokok tersebar

di banyak undang-undang. Namun, UU Kesehatan 2023 yang bersifat omnibus law ini menyatukan dan memperkuat landasan hukum untuk pengendalian tembakau. Pergeseran paling mendasar adalah penggolongan tembakau sebagai “zat adiktif” (Pasal 154-156). Pengkategorian ini mengubah status rokok dari produk komersial biasa menjadi substansi yang membutuhkan pengendalian ketat oleh negara, mirip dengan narkotika dan psikotropika. Ini adalah pondasi hukum yang memungkinkan pembatasan yang lebih radikal.

Gerbang Pembatas Ruang Gerak Industri

UU Kesehatan 2023, bersama dengan peraturan pelaksananya, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, membuka gerbang bagi serangkaian pembatasan yang secara langsung menghimpit ruang gerak industri rokok:

1. **Pembatasan Pemasaran dan Promosi:** Ini adalah pukulan telak bagi visibilitas produk rokok. PP 28/2024 secara drastis memperketat larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS). Artinya, kemampuan industri untuk memperkenalkan produk baru atau mempertahankan citra merek di mata publik menjadi sangat terbatas. Tidak ada lagi iklan rokok yang bebas terpampang di media digital, media luar ruang, atau sponsor acara besar. Ini membatasi kemampuan industri menjangkau konsumen baru, terutama generasi muda.

2. Pembatasan Aksesibilitas Produk: Larangan penjualan rokok batangan (eceran) adalah game changer. Kebijakan ini secara langsung membatasi akses masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, untuk membeli rokok dengan harga terjangkau. Hal ini menekan volume penjualan dan menyulitkan pembelian impulsif.
3. Penekanan pada Kesehatan Publik: Kewajiban peringatan kesehatan bergambar (PHW) yang semakin menonjol dan harus tercetak permanen di kemasan secara konstan mengingatkan konsumen akan bahaya rokok. Ini bertujuan mengurangi daya tarik dan menciptakan citra negatif pada produk.
4. Pembatasan Ruang Konsumsi: Penguatan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai tempat umum juga menghimpit ruang gerak perokok dan secara tidak langsung industri. Semakin sedikit tempat di mana orang bisa merokok, semakin rendah “normalitas” perilaku merokok di masyarakat.
5. Regulasi Rokok Elektronik: UU ini juga mulai mengatur rokok elektronik dan produk tembakau alternatif (HPTL) secara lebih spesifik, menutup celah yang sebelumnya dimanfaatkan industri untuk mengembangkan pasar baru.

Singkatnya, UU Kesehatan 2023 bukan hanya sekadar regulasi tambahan, melainkan sebuah strategi komprehensif yang menjadi “gerbang” untuk secara

sistematis membatasi kemampuan industri rokok dalam memasarkan, menjual, dan membuat produknya diakses oleh publik. Tujuannya jelas: memprioritaskan kesehatan masyarakat di atas kepentingan bisnis industri tembakau.

Sudah sejak puluhan tahun lalu nasib industri tembakau pada akhirnya terus diintervensi paradigma kesehatan, muncul standarisasi kandungan pada nikotin-tar, pembatasan ruang pajang produk, bahkan perkara ruang konsumsinya pun mengalami diskriminasi. Semua poin di atas pada akhirnya secara perlahan membunuh Industri Hasil Tembakau.





BAB III

MALAPETAKA
SOKOGURU
PEREKONOMIAN
NASIONAL



HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA



etiap 31 Mei diperingati sebagai World No Tobacco Day atau Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS). Anehnya, Indonesia sebagai salah satu negara penghasil tembakau terbaik sedunia pun ikut merayakan hari tersebut. Tanaman tembakau yang nilainya lebih dari emas, justru dirayakan dengan pemusnahan.

Padahal, tembakau merupakan satu-satunya tanaman di Indonesia yang memiliki andil besar dalam perekonomian nasional. Tembakau mampu menghidupi ribuan ratusan ribu kepala keluarga melalui budidaya tembakau dan cengkeh, belum lagi pekerja di industri ini. Dari segi pendapatan negara juga memberikan pendapatan yang besar. Maka dari itu, Indonesia tak layak merayakan hari tanpa tembakau ini. Jika Indonesia terus ikut-ikutan merayakan hari tanpa tembakau, Indonesia telah mencederai masyarakatnya sendiri, dan bisa saja suatu saat masyarakat Indonesia kehilangan mata pencahariannya ini.

Pasalnya, HTTS itu bukanlah selebrasi puasa merokok selama sehari penuh, apalagi peduli kesehatan. Tujuan utamanya hanyalah dagang sambil menghancurkan industri tembakau. Sejak muncul hasil studi Surgeon General US, yang menyimpulkan nikotin sebagai zat adiktif.

Dalam buku Nicotine War, Surgeon General US pada saat itu sekaligus berdagang dengan merekomendasikan pengobatan untuk berhenti merokok, yaitu permen karet nikotin sebagai pengganti nikotin dalam rokok. Atau secara umum disebut Nicotine Replacement Therapy yang sekarang dijual oleh Kementerian Kesehatan.

Setiap tahun tema HTTS berganti, misalnya pada 2023 “Tanam makanan, bukan tembakau”. Tema ini sungguh menghina petani tembakau. Seolah petani tidak menanam beras, bawang, jagung dan tanaman pangan lainnya. Ada yang luput dari kubu antirokok. Pasalnya, ketika musim kemarau, hanya tembakau yang mampu bertahan. Dari tembakau lah roda perekonomian berjalan meski sedang kemarau. Karena tanaman yang lain sudah pasti tidak akan bertahan.

Kubu antirokok yang didukung oleh negara ini sungguh sangat kontradiktif. Bukankah negara memperoleh keuntungan ratusan triliunan dari tembakau, termasuk pajak rokok dan cukai hasil tembakau. Tetapi kenapa industri padat karyanya tidak dilindungi? Sementara kubu antirokok yang terlampau politis terus dinaungi. Sekali lagi, Indonesia sangat tak pantas merayakan hari tersebut. Karena Hari Tanpa Tembakau Sedunia adalah hari pembunuhan hajat hidup orang banyak, mematikan kebudayaan, dan lebih besar lagi, menghambat negeri ini berdaulat dengan produk khasnya, yaitu kretek.

Rokok, khususnya kretek tidak bisa dipandang dari

aspek kesehatan saja. Apalagi jika hasilnya penuh dengan bias karena dihasilkan dari junk science (ilmu sampah). Pada Rabu, 11 Juni 2025 di Jakarta, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan dukungan Kenvue (perusahaan farmasi pecahan dari divisi Kesehatan Konsumen Johnson & Johnson) dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia meluncurkan kampanye Gerakan Berhenti Merokok.

Kampanye tersebut sekaligus sebagai ajang berdagang dengan dalih pendekatan medis. Tidak lain dan tidak bukan melalui produk NRT. NRT dianggap dapat meningkatkan keberhasilan berhenti merokok hingga lima kali lipat. Bentuknya pun beragam, mulai dari permen karet, plester kulit, hingga semprot mulut, koyo nikotin, dan tablet hisap.

Persoalannya, apakah benar tujuannya itu demi kesehatan? Karena ditilik dari buku Nicotine War: Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat karya Wanda Hamilton, tersaji fakta-fakta bahwa di balik agenda global pengontrolan atas tembakau terdapat kepentingan besar bisnis perdagangan obat-obat yang dikenal sebagai NRT.

Dari sejarahnya, obat-obatan yang diproduksi korporasi farmasi dalam rangka membuat berhenti merokok, ternyata memiliki efek samping yang menyebabkan penyakit mental. Tercatat dari berita The New York Times (1/7/2009) yang dikutip dalam buku Nicotine War. Nahasnya, obat yang ternyata mempunyai risiko serius tersebut justru mendapat dukungan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Bukankah ini menjadi pertanyaan ketika obat berhenti merokok ternyata mempunyai risiko yang tinggi. Bisa bikin pemakainya bunuh Diri. Tetapi ketika Kemenkes meluncurkan obat tersebut, tidak dijelaskan bagaimana hasil medis terbaru mengenai obat tersebut.

Di Indonesia, produk NRT memang telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi sampai saat ini, tidak ada keterangan resmi dari Kemenkes mengenai uji klinis baru yang dilakukan secara lokal.

Itu artinya, persetujuan BPOM umumnya berdasarkan data uji klinis global, bukan uji khusus kepada masyarakat Indonesia. Padahal, secara global, risiko penggunaan NRT saja sudah berisiko tinggi. Dikutip dari Hello Sehat (Kemenkes) obat NRT mempunyai beragam risiko yang tidak bisa dianggap remeh. Berikut di antaranya:

1. Koyo nikotin
 - Mempunyai risiko: iritasi kulit (kemerahan dan gatal), pusing, jantung berdebar kencang, masalah tidur atau mimpi yang tidak biasa (lebih umum terjadi pada penggunaan koyo 24 jam), sakit kepala, mual, nyeri, dan kekakuan otot.
2. Permen nikotin
 - Mempunyai risiko: rasanya tidak enak, iritasi tenggorokan, sariawan, cegukan, mual, ketidaknyamanan rahang, jantung berdebar kencang, dan mual. Permen karet juga bisa menempel dan

merusak gigi palsu atau perawatan gigi yang pernah dilakukan.

3. Semprotan hidung nikotin
 - Mempunyai risiko iritasi hidung, pilek, mata berair, bersin, iritasi tenggorokan, dan batuk.
4. Inhaler nikotin
 - Mempunyai risiko batuk, iritasi mulut dan/atau tenggorokan, pilek, dan sakit perut.
5. Tablet isap nikotin
 - Mempunyai risiko mual, cegukan, sakit tenggorokan, batuk, maag, sakit kepala, kesulitan tidur, dan jantung berdebar kencang. Padahal pada Oktober 2004, Kemenkes sudah meluncurkan Indonesia Clinical Research Center (INA-CRC). Kendati demikian, belum ada sumber yang menandakan bahwa NRT telah diuji secara klinis oleh INA-CRC.

Dengan fakta demikian, kolaborasi antara Kemenkes dengan Kenvue sangat rentan dengan konflik kepentingan. Mengingat Kenvue merupakan pecahan dari Johnson & Johnson. Korporasi farmasi di Amerika yang menyokong gerakan anti tembakau. Gerakan antitembakau atau antirokok tidak sekadar menjelma dalam perang dagang obat-obatan. Tapi juga menyasar dalam bentuk regulasi, misalnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

PRODUK-PRODUK NRT

KOYO NIKOTIN



SEMPROTAN
HIDUNG
NIKOTIN



nicorette

15 mg nicotine patch cartridges
4 mg nicotine inhaler cartridges, 42 cartridges

inhaler

Helps reduce anxiety, irritability
plus other withdrawal symptoms

4mg

nicotine mouth piece

• 17 bags each containing 3 cartridges

42 cartridges

PERMEN
KARFT
NIKOTIN



TABLI
ISAP
NIKOTIN

Acetium®

HELPS
QUIT SMOKING - NICOTINE
FREE



INHALER NIKOTIN

TEKANAN WHO UNTUK MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Sejak awal, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) itu sudah salah. Pertama, kebijakan ini dibuat oleh WHO melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Sebuah regulasi global untuk mengendalikan tembakau.

Masalahnya, Indonesia itu tidak meratifikasi FCTC, alias tidak menerima FCTC untuk diterapkan. Tetapi kenapa tetap tunduk? Menurut guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana menyatakan (FCTC) merupakan alat tekanan global terhadap negara-negara produsen atau penghasil tembakau.

Kendati Indonesia tidak meratifikasi, tetapi menurut Prof. Hikmahanto, pengaruhnya telah menyusup secara halus ke sistem hukum nasional, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait potensi intervensi pihak asing terhadap kebijakan dalam negeri Indonesia.

Dan itu memang terbukti, regulasi FCTC tetap masuk ke Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Alis, regulasi FCTC masuk lewat “jalur belakang”.

Kedua, regulasi FCTC yang masuk lewat “jalur belakang” saja ditaati, tetapi kenapa hak perokok tidak! Intinya, ketika

pemerintah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, maka harus diiringi dengan menyediakan ruang merokok terlebih dahulu. Karena itu amanat dari Putusan MK Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pasal ini menerangkan “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”.

Ketiga, secara definisi, penyebutan Kawasan Tanpa Rokok itu diskriminatif, karena cenderung mendiskreditkan perokok. Bahkan, pada titik tertentu, mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap perokok. Hal itu terlihat dari beberapa daerah yang menerapkan sanksi terhadap perokok, baik itu sanksi berupa pidana denda maupun pidana kurungan. Hal tersebut melampaui ketentuan hukum perundang-undangan.

Yang perlu menjadi kajian kritis bersama bahwa dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang menjadi landasan hukum penerapan regulasi kawasan tanpa rokok, tidak ada satu pun beleid yang menyatakan sanksi pidana denda dan kurungan bagi perokok yang melanggar Perda.

Pada prinsipnya, pembatasan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok tidaklah buruk. Karena poinnya adalah membagi wilayah mana yang boleh dan tidak boleh untuk merokok. Jadi, masyarakat yang tidak merokok, tidak terpapar asapnya, dan perokok dapat menikmati tembakau sebagaimana haknya yang dijamin konstitusi.

Maka, nama yang diambil seharusnya adalah Kawasan

WHO



**SMOKE-
FREE
ZONE**



**BIG
PHARMA**

NICOTINE
PATCH

NICOTINE
GUM



Bebas Asap Rokok. Pasalnya, lewat KTR ini bermunculan lagi aturan yang justru menekan industri hasil tembakau tumbuh. Misalnya, melarang warung-warung untuk berjualan rokok!

Kesimpulannya, bukan setuju atau tidak setuju soal pembatasan ruang merokok. Tetapi, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Cukai triliunannya diserap, tapi industri dan konsumennya dikriminalisasi.

PAJAK ROKOK MEMBANGUN FASILITAS KESEHATAN

BPJS berwacana tidak akan menanggung penyakit akibat rokok. Alasannya, BPJS merasa terbebani dengan banyaknya jumlah pasien yang disebut sebagai “pasien perokok”. Wacana ini muncul pertama kali karena pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, yang mengusulkan agar penyakit akibat rokok tidak ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wacana tersebut terdengar janggal. Memangnya, bagaimana cara memastikan bahwa penyakit yang seseorang derita memang benar-benar karena rokok? Isu ini juga kontradiksi dengan narasi yang mereka perjuangkan, yaitu potensi perokok pasif – yang akan ikut kena tidak dicover.

Padahal, perokok dan non perokok di Indonesia bukankah mempunyai hak yang sama atas jaminan kesehatan? Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) awalnya kan memang dirancang untuk memenuhi hak-hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 Pasal 28 H ayat (1).

Dalam pasal itu sudah jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi jika dia sudah membayar iuran untuk mendapat hak tersebut. Kendati demikian, setelah ramai di media sosial. Ali Ghufron, memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan resmi terkait pengecualian penjaminan penyakit akibat rokok.

Tetapi kita tidak boleh langsung berpuas hati. Pasalnya, wacana yang dikeluarkan oleh Ali Ghufron ini bukan kelakar belaka. Semua itu berasal dari BPJS yang menganggap pasien perokok adalah biang kerok defisitnya anggaran BPJS.

BENARKAH DEFISIT ANGKARAN BPJS KARENA PEROKOK?

Tidak semua pasien yang merokok menggunakan BPJS, dan tidak semua penyakit diakibatkan oleh rokok. Lalu, kenapa BPJS menuding perokok sebagai penyebab anggarannya defisit terus setiap tahun?

Penyakit tidak menular dan atau penyakit katastropik

(penyakit yang membutuhkan biaya tinggi) dianggap sebagai penyedot terbesar defisitnya anggaran BPJS. Contohnya, seperti penyakit kanker, jantung, stroke, hipertensi dll – itu, tidak semua pasiennya perokok. Karena penyakit ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti diet tidak sehat, obesitas, dan pola hidup.

Menurut data riskesdas 2018 dan 2013, terlalu berlebihan mengkonsumsi gula, garam dan lemak. Berkontribusi besar terhadap penyakit hipertensi (tekanan darah tinggi), obesitas dan diabetes.

Dalam jurnal The Lancet Global Health. Mengungkapkan bahwa kurangnya aktivitas fisik, berisiko lebih besar terkena penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke, diabetes tipe 2, demensia, dan kanker – seperti kanker payudara dan kanker usus besar.

Begitu pula hasil studi WHO pada 2024 melalui International Agency for Research on Cancer (IARC) menyebutkan bahwa kanker paru-paru sedang meningkat di kalangan orang yang tidak merokok. Data terbaru (2025) menunjukkan kanker paru masih merupakan jenis kanker terbanyak di dunia (2,5 juta kasus baru pada 2022). Sekitar 200.000 kasus adenokarsinoma paru di antara non-perokok di tahun 2022 dikaitkan dengan polusi udara.

Bahkan, hasil studi TRACERx pada 2023 (TRAcking Cancer Evolution through therapy). Disebutkan bahwa 8% adenokarsinoma paru pada pasien dengan riwayat merokok tidak menunjukkan tanda-tanda mutasi akibat tembakau.

Tumor ini memiliki karakteristik genetik yang mirip dengan tumor pada non-perokok.

Dari data ilmiah tersebut, bisa disimpulkan bahwa gaya hidup yang buruk dan polusi udara, berpotensi besar untuk terjangkit penyakit katastropik – yang paling banyak menyedot anggaran BPJS. Jadi, ketika rokok selalu dianggap sebagai defisitnya BPJS. Itu hanyalah bentuk politisasi menutupi korupsi dan ketidakmampuan pemerintah untuk membenahi. Maka dari itu, dokter, pengurus BPJS, teknokrat dan pemerintah perlu dipertanyakan keseriusannya dalam menjamin kesehatan masyarakat seutuhnya.

CUKAI ROKOK UNTUK KESEHATAN

Pajak atau cukai rokok memang diperuntukkan untuk membangun negeri. Tapi awalnya bukan berarti secara spesifik diperuntukkan untuk menambal defisitnya anggaran BPJS.

Semua itu berubah ketika Presiden Ketujuh, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu isi perpres tersebut adalah pajak rokok daerah diperuntukkan untuk menambah anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Khususnya untuk menutup defisit anggaran BPJS.

Sesuai Perpres No. 82/2018 dan PMK No. 143/2023,

kontribusi pajak rokok terhadap jaminan kesehatan itu ditetapkan sebesar 37,5% dari penerimaan pajak rokok yang diterima oleh provinsi dan kabupaten/kota.

Di sisi lain, pajak rokok daerah adalah hak daerah sesuai amanat UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Perpres 82/2018 ini telah melangkahi undang-undang yang ada. Sederhananya, pemerintah pusat membebani daerah untuk menambal defisit anggaran BPJS.

Padahal, pajak daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) di tiap daerah harus menyasar pada persoalan lain yang berkenaan langsung dengan komoditas tembakau (dan cengkeh sebagai bahan baku kretek). Peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi aturan soal cukai, dan pemberantasan rokok ilegal.

Sialnya lagi, selama ini, alokasi DBHCHT sering tidak tepat sasaran, entah petani atau buruh, hanya berkisar pada pemberian pupuk atau bibit pada awal musim tanam. Tidak banyak hal lain yang dilakukan untuk upaya meningkatkan mutu bahan baku. Tidak pernah ada upaya untuk mengembangkan teknologi pertanian –yang nantinya bisa membantu petani menurunkan beban produksi.

Selain itu, seharusnya cukai rokok ini juga bisa dirasakan oleh konsumen. Misalnya dibangun ruang merokok yang layak di ruang publik –supaya tidak terjadi konflik

horizontal dengan orang non-perokok. Sedangkan yang terjadi di lapangan, KTR terus diimplementasikan tanpa diiringi dengan memenuhi hak para perokok.

Mengutip perkataannya Sujivo Tejo “Terima kasih Pak Jokowi sudah teken Perpres Pajak Rokok buat nolangin BPJS kesehatan. Walau nasib kami kaum perokok makin mirip binatang dari kumpulan yang terbuang: ruang merokok sempit dan tak manusiawi. Tidak seperti ruang bebas asap rokok yang layak. Bahkan banyak tempat publik yang tidak menyediakan hak perokok.”

WACANA KEMASAN POLOS ROKOK

Kemenkes ngotot ingin mengesahkan rancangan aturan kemasan rokok polos. Padahal, menurut banyak pakar, aturan tersebut dapat menyebabkan membunuh industri legal, menyuburkan rokok ilegal, dan mematikan perekonomian hajat hidup banyak orang, termasuk kerugian bagi negara itu sendiri.

Aturan tersebut dibahas di Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, menyoal rokok ke depan yang harus polos tanpa merek. Landasan aturan tersebut adalah, produk tembakau khawatirnya akan memotivasi perokok di bawah umur. Jika bungkus rokok makin menarik, maka berpotensi pula menarik minat

perokok di bawah umur.

Padahal, bungkus rokok baru bisa dianggap mengajak rokok kalau memang menampilkan ajakan tersebut secara eksplisit. Baik dalam bentuk kalimat maupun desain bungkus rokok. Di sisi lain, hal itu bukan menjadi kewenangan dan ranah dari Kementerian Kesehatan. Kemenkes maksimal hanya boleh mengatur pada tulisan atau peringatan di kemasan rokok.

Dampak dari kemasan polos juga tidak main-main. Berdasarkan temuan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Indonesia terancam kehilangan pendapatan lebih dari Rp 300 triliun jika kebijakan kemasan polos tetap diterapkan. Bahkan, terdapat potensi kebocoran fiskal akibat lemahnya pengawasan yang menggerus penerimaan perpajakan hingga Rp 106,6 triliun.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin juga mengatakan, Produsen rokok ilegal dapat dengan mudah menjual produk mereka di pasaran dan mengancam eksistensi produsen rokok legal. Padahal Industri tembakau di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan cukai negara. Pada tahun 2024, IHT telah menyumbang Rp 216,9 triliun melalui cukai hasil tembakau (CHT).

Tak hanya mempengaruhi pemain besar, pelaku usaha skala kecil dan menengah juga dikhawatirkan menjadi

korban akibat persaingan yang tidak setara ini. Saleh menilai, saat ini segmen industri kecil sangat mengandalkan identitas merek dan kemasan sebagai kekuatan diferensiasi. Berdasarkan survei Indodata Research Center, tercatat pertumbuhan rokok ilegal hingga 46,95% pada tahun 2024 dengan potensi kerugian mencapai Rp 96 triliun per tahun.

Kabar terbarunya, Wakil Menteri Kesehatan mengaku terbuka untuk membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok – setelah berdialog dengan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Menurut Faisol, Industri rokok memiliki dua dimensi, yakni ekonomi dan kesehatan. Keduanya bertolak belakang. Industri rokok memang memberikan pundi-pundi ke kantong negara. Tapi ada isu kesehatan dibaliknya, sehingga harus dicari jembatan untuk keduanya.

Kendati Faisol Riza ikut menolak kebijakan kemasan polos, tapi ia juga harus tahu bahwa rokok kretek itu adalah salah satu tulang punggung negara, sekaligus produk kebudayaan. Di sisi lain, kretek juga disebut obat. Pasalnya, kandungan cengkeh dalam rokok kretek itu mempunyai manfaat untuk mencegah kanker. Tapi mari kita fokus ke masalah utama lagi. Sekarang industri tembakau mungkin bisa sedikit benapas lega karena wacana kemasan polos tidak atau belum disahkan. Tetapi jika wacana kembali digaungkan, maka kita perlu melawan.

TREN KENAIKAN CUKAI

Bagi rezim, paradigma mengenai cukai cuma satu. Cukai adalah alat pemerintah untuk mendapatkan uang cepat, sekaligus pengawasan agar industri hasil tembakau. Jadi kalau pemerintah bingung untuk mendapatkan uang cepat, naikkan saja cukai rokok.

Bukan dalam rangka menurunkan prevalensi perokok, apalagi demi kesehatan. Sebab pemerintah tahu, masyarakat akan tetap merokok sehingga uang cukai akan tetap didapat. Tetapi karena itu, pemerintah juga merugi. Pasalnya, tidak semua perokok pindah ke rokok murah.

Apalagi tetap memaksakan membeli rokok mahal. Sebagian perokok memilih melinting, bahkan ilegal. Artinya, pemerintah tidak mendapatkan sumbangan cukai, dan justru mendatangkan masalah baru dari peredaran rokok ilegal.

Kendati konsumen banyak berpindah membeli rokok murah, tetap saja perokok itu menyumbang triliunan kepada negara. Sedangkan negara justru malah abai dengan industri hasil tembakau (IHT). Tentu frasa perokok bersedekah kepada negara itu bukan konspirasi. Pada tahun 2024 saja, pendapatan dari cukai rokok kembali meningkat menjadi Rp 216,9 triliun. Sementara untuk tahun 2025, pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp 230,09 triliun.

Kita akan coba bandingkan pendapatan dari cukai

rokok dengan BUMN pada tahun 2023. Cukai rokok menyumbang Rp213,49 triliun sekitar 2,6 kali lebih besar dibandingkan dividen BUMN Rp82,06 triliun. Jika memasukkan pajak lain dari industri rokok yang berjumlah Rp250,00 triliun, kontribusinya sekitar 3 kali lebih besar dari dividen BUMN.

MENAIKAN CUKAI DENGAN DALIH PENGENDALIAN KONSUMSI DAN PEMULIHAN EKONOMI

Ketika pandemi corona melanda, ekonomi menjadi carut marut. Tetapi yang dilakukan Sri Mulyani justru menaikan cukai sebesar 33%. Kenaikan cukai tertinggi sepanjang sejarah. Dan tidak cukup sampai di situ, pada akhir tahun 2022, Sri Mulyani kembali menaikkan tarif cukai sebesar rata-rata 10% untuk 2 tahun berturut. 2023 dan 2024.

Alhasil, industri hasil tembakau (IHT) kesulitan bernapas karena terus dipukul sejak pandemi, hingga kenaikan cukai selama dua tahun berturut-turut. Keputusan yang tidak bijak dari Sri Mulyani mengakibatkan dampak yang buruk, bahkan bagi negara sekali pun.

Gara-gara cukai yang terus melambung, produksi rokok turun, sementara rokok ilegal merebak. Dalih menaikan cukai supaya prevalensi perokok pun nihil. Konsumsi rokok masyarakat tidak turun seiring tarif cukai yang naik.

Nyatanya, konsumsi rokok beralih dari rokok legal ke rokok ilegal. Dan hal ini, adalah pemandangan yang biasa di masyarakat.

Akibatnya, pada 2023, untuk pertama kali cukai rokok tidak memenuhi target. Awalnya, target dicapai sebesar Rp245,44 triliun. Sri Mulyani kemudian menurunkan target menjadi menjadi Rp227,21 triliun. Target sudah diturunkan, penerimaan cukai masih saja gagal terpenuhi. Bahkan penerimaan cukai 2023, lebih kecil dari cukai pada 2022 yang senilai Rp 218,62 triliun.

Petani pun ikut merugi, karena masyarakat banyak yang menghisap rokok ilegal. Pasalnya, ketika produksi rokok turun, maka tembakau dan cengkeh kualitas tinggi, harganya jadi murah bahkan bisa terjadi kemungkinan tidak terbeli. Dan itu memang terjadi, tahun 2025, Gudang Garam tidak beli tembakau Temanggung karena anjloknya penjualan.

Akibatnya, pengendalian tembakau gagal, pemulihan ekonomi tidak tercapai, IHT “dibunuh”, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian.

KARPET MERAH DIGELAR UNTUK ROKOK ILEGAL

Pemerintah ingin menurunkan prevalensi perokok di Indonesia dengan berbagai cara. Salah satu caranya dengan menaikkan cukai rokok. Harapannya, dengan harga rokok

yang melambung tinggi, masyarakat akan berhenti. Tetapi benarkah demikian itu yang terjadi?

Indonesia tidak kekurangan regulasi dalam rangka menurunkan prevalensi perokok. Bahkan pemerintah sampai mengurus penjualan rokok eceran daripada memberantas rokok ilegal. Betapa banyaknya regulasi yang menghantam IHT, rupanya tidak menurunkan prevalensi perokok. Tapi justru merugikan semua elemen yang berada di sektor industri padat ini.

Karena dampak yang terjadi justru memberikan masalah baru, yaitu peredaran rokok ilegal yang semakin merebak! Merebaknya rokok ilegal tidak hanya merugikan pabrik rokok legal dengan menurunnya produksi rokok. Tapi juga merugikan negara itu sendiri. Karena cukai yang masuk ke negara akhirnya berkurang.

Anehnya, meskipun negara juga mengalami kerugian dari peredaran rokok ilegal, kenapa pemerintah terkesan tidak serius membasminya? Rokok ilegal tidak hadir begitu saja di pasar karena tentu ada yang memproduksinya. Kemudian, mengingat pemerintah itu sangat ketat mengenai pajak atau cukai, apalagi itu soal rokok.

Tetapi kenapa sampai hari ini mereka tidak mencoba memberantasnya. Padahal sudah pasti rokok ilegal ini ada segelintir bos-bos di balik itu semua. Kenapa yang diproses biasanya pedagang kecil. Bukan produsennya. Produsennya hingga saat ini sepertinya masih bisa bernapas lega, dan bahkan menikmati kekayaan yang seharusnya kembali ke

masyarakat.

Dari fenomena rokok ilegal ini, bukankah memberikan pertanyaan besar. Siapa yang melindungi atau backing dari produsen rokok ilegal. Siapa yang mempunyai kekuatan sebesar itu kecuali pemerintah itu sendiri?

Lucunya, banyak aksi yang dilakukan pemerintah untuk memberantas rokok ilegal itu aneh. Coba saja searching, bagaimana pemerintah memberantas rokok ilegal. Dari sekian solusi, mereka justru menggelar senam untuk memberantasnya. Apa hubungan senam dengan memberantas rokok ilegal? Padahal, solusinya itu cuma satu, kita perlu lihat akar masalah rokok ilegal merebak karena cukai naik melambung tinggi, maka solusi praktisnya adalah turunkan cukainya. Supaya masalah dari naiknya bisa kembali mereda.

APAPUN MASALAHNYA ROKOK MENJADI PENYEBABNYA, TERMASUK KEMISKINAN

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan per September 2024 sebesar Rp595.242 per kapita per bulan. Angka ini mencerminkan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan penghitungan tersebut, seseorang masuk kategori tidak miskin jika pengeluarannya setara dengan

Rp148.750 per minggu atau Rp21.250 per hari. BPS juga menyatakan bahwa tingkat kemiskinan yang tercatat dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode September 2024, yakni sebesar 8,57%, merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah.

Jika berpatokan pada laman informasi harga pangan Kota Yogyakarta, harga 1 kilogram beras jenis IR. (64) senilai Rp12.800, Minyakita 1 liter Rp17.000, telur 1 kilogram Rp27.000, Daging Ayam Ras Karkas 1 kilogram Rp35.000.

Realita hidup tidak seindah seperti turunnya angka kemiskinan dengan patokan uang senilai Rp595.242 per bulan. Data BPS sungguh menghina kewarasaan. Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan hanya dengan mengganti standarisasinya. Lucunya lagi, pemerintah justru menyalahkan rokok sebagai penyebab kemiskinan. Padahal dari fakta di atas saja, kemiskinan di Indonesia sejatinya bersifat struktural.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, persentase pengeluaran per kapita masyarakat di perkotaan untuk rokok kretek filter sebesar 11,30%, sedangkan untuk telur ayam ras hanya 4,30%. Dalam hal ini pemerintah seakan tidak pernah mau berkaca secara komprehensif atas pengeluaran kebutuhan dasar itu demikian tinggi.

Perlu diingat lagi, sejak pandemi terjadi, peningkatan angka pengangguran mengalami lonjakan yang tinggi.

Menurut BPS sendiri, pada Februari 2021 mencapai 8,75 juta penduduk, jumlah itu meningkat 1,82 juta sejak Februari 2020. Kemudian, selama pemulihan ekonomi 2021, angkanya dinyatakan turun mencapai 670 ribu. Dan apa yang terjadi di 2021 masih terjadi hingga 2025, bahkan lebih buruk.

Rokok menduduki peringkat kedua setelah belanja beras, justru itu menandakan daya beli terhadap beras masih relatif bagus. Coba kita balik logikanya, kalau daya beli masyarakat menjadi lesu. Bukankah itu lebih mengerikan? Sialnya, itu sudah terjadi.

Dalam konteks menurunnya penjualan Gudang Garam. Menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, salah satu faktor anjloknya rokok adalah daya beli kelas menengah dan bawah yang memang masih lesu dan belum membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Itu artinya, data BPS salah, justru karena masyarakat masih mampu, mereka beli rokok. Tetapi dengan penurunan penjualan Gudang Garam, itu membuktikan, masyarakat sudah tak mampu beli karena faktor kemiskinan yang dibiarkan oleh negara. Namun, bukan berarti aktivitas merokok berhenti. Karena ada alternatif rokok murah, tingwe, dan bahkan ilegal.

KRETEK ADALAH PRODUK KEBUDAYAAN YANG DIJAJAH BANGSA SENDIRI

Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar tembakau juga terkena imbasnya. Aktor yang bermain memang masih dari Amerika. Namun implementasinya, kubu antirokok seperti Bloomberg mengucurkan sekian miliar supaya pemerintah, LSM dan Media memainkan perannya sebagai pemusnah kretek.

Bloomberg Philanthropies telah menggelontorkan dana besar untuk mendukung pengendalian tembakau secara global, termasuk di Indonesia, yang dianggap sebagai salah satu pasar rokok terbesar di dunia. Mengutip dari tobaccocontrolgrants.org. Bloomberg telah mengucurkan dana ke pelbagai LSM, universitas, dan kementerian, termasuk Muhammadiyah. Jumlah uang yang diberikan bervariasi, tergantung bentuk kampanye yang masing-masing lembaga lakukan. Bloomberg Initiative sendiri merupakan program anti tembakau yang didanai oleh Michael R Bloomberg.

Di Indonesia, dana ini disalurkan ke berbagai lembaga, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), universitas, dan instansi pemerintah untuk mendukung penelitian, advokasi, dan kampanye anti-tembakau. Salah satu contoh kebijakan yang keluar dari gelontoran dana ini adalah PP No. 109 Tahun 2012, yang mengatur pengamanan



bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk tembakau, dengan ketentuan seperti pelabelan peringatan kesehatan, pembatasan iklan, dan kawasan tanpa rokok (KTR).

Bahkan, mengutip dari Kompas, Hasbullah Thabraney, selama menjadi Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia. Mengakui bahwa upaya memerangi rokok, memang sebagiannya didonor dana hibah dari Bloomberg. Untuk Pusat Kajian Jaminan Sosial UI sendiri, Thabraney menyebut dana yang diterima adalah Rp 4 miliar untuk dua tahun.

Menurut budayawan, Mohamad Sobary, banyak pihak dipengaruhi oleh uang. Para pejabat di, tingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota. Semua menjadi korban yang berbahagia, karena limpahan uang yang tak sedikit jumlahnya untuk masing-masing pihak. Mereka menjadi korban kecil, karena harus membuat aturan dan sejumlah larangan merokok, yang mungkin tak sepenuhnya cocok dengan hati nurani.

Tapi apa artinya hati nurani di zaman edan ini dibanding uang yang melimpah? Para pejabat itu rela membunuh hati nurani mereka sendiri demi uang. Berikut beberapa kubu antirokok di Indonesia yang mendapatkan kucuran dana untuk mengkampanyekan gerakan antirokok dan pembunuhan terhadap kretek sebagai produk yang khas dan hanya ada di Indonesia.

Di deretan perguruan tinggi ada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Dana yang digelontorkan

sebesar USD 280.755. Dana itu untuk mempengaruhi pengambil kebijakan tentang pajak dan harga rokok. Programnya dimulai pada Oktober 2008 dan berakhir pada Juli 2011. Masih di Universitas Indonesia (UI), ada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) yang juga menerima dana dari Bloomberg. Jumlahnya mencapai USD 335.866. Dana itu untuk mendorong reformasi pertembakauan sekaligus menaikkan pajak rokok. Program dari Bloomberg untuk FKM UI itu dimulai pada Februari 2015 dan akan berakhir pada Januari 2017.

Ada juga aliran ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Besarnya adalah USD 68.794 untuk menyusun rancangan peraturan tentang pengendalian tembakau dan larangan iklan rokok. Program itu berlangsung mulai Desember 2015 hingga November 2016. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Jumlahnya mencapai USD 300.000 pada September 2008 hingga Agustus 2011. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi pengendalian tembakau. Termasuk mengontrol penggunaan tembakau di tujuh provinsi.

Pada November 2011 hingga Oktober 2013, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular kembali menerima kucuran hingga USD 300.000 dari Bloomberg. Tujuannya untuk mendorong implementasi UU Kesehatan dengan menerapkan peringatan dan label pada kemasan rokok. Pada Maret 2014-Februari 2016, Direktorat Pengendalian

Penyakit Tidak menular menerima kucuran USD 250.039. Tujuannya untuk peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat dalam menerapkan aturan pengendalian tembakau yang efektif.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali pun menerima dana dari Bloomberg. Tujuannya untuk mendorong peraturan daerah (perda) kawasan bebas asap rokok di DPRD Bali. Dana yang digelontorkan sebesar USD 159.621. Programnya berlangsung mulai Maret 2012 dan berakhir pada Februari 2014. Tapi ada juga LSM yang menerima dana Bloomberg. Salah satunya adalah ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang menerima dana USD 455.911.


Dana itu untuk program advokasi hak-hak anak sekaligus mendorong aturan yang melarang iklan rokok secara menyeluruh. Program yang dimulai Mei 2008 itu berakhir pada Januari 2011. Komnas PA tak hanya sekali menerima dana dari Bloomberg Initiative. Untuk program yang sama, organisasi itu menerima dana USD 200.000 mulai Maret 2011 hingga Februari 2013. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menerima kucuran dana dari Bloomberg. Demi advokasi untuk implementasi regulasi tentang zona larangan merokok di Jakarta, YLKI mendapat kucuran USD 105.493 mulai Desember 2012 hingga Januari 2014.

Pada Februari 2014 hingga Oktober 2015, YLKI juga menerima kucuran sebesar USD 150.825. Tujuannya untuk kampanye tentang penguatan zona larangan merokok di

Jakarta. Sedangkan pada Mei 2008 hingga Juli 2010, YLKI mendapat kucuran USD 454.480. Tujuannya untuk mengkampanyekan larangan iklan rokok dan zona bebas asap rokok di Jawa. LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) pun masuk daftar penerima dana dari Bloomberg. Besarnya USD 47.470 untuk kampanye antirokok dengan mendorong pemerintah agar lebih berani dalam mengeluarkan regulasi terkait tembakau.

Sebuah LSM di Medan, Sumatera Utara bernama Yayasan Pusaka Indonesia juga berkali-kali menerima dana dari Bloomberg. Antara lain USD 32.010 pada November 2011 hingga Desember 2012, USD 74.00 pada Desember 2012 hingga Juli 2014, USD 86.587 pada periode Juli 2014 hingga September 2015, serta USD 94.832 pada September 2015.





BAB IV

HANCURNYA INDUSTRI NASIONAL TERAKHIR

ROKOK PUTIH DAN IQOS



eperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa Indonesia dalam posisi yang sangat berat karena mesti menghadapi dua korporasi raksasa sekaligus: industri rokok putih dan industri farmasi. Keduanya sedang berupaya untuk menghancurkan kretek dan mengupayakan segala cara untuk menguasai pangsa pasar nikotin di Indonesia.

Dalam konteks industri farmasi, Indonesia dihadapkan dengan beragam regulasi yang menekan Industri Hasil Tembakau lokal agar obat-obat alternatif bisa ikut dipasarkan. Tapi sekaligus di saat yang bersamaan pula, rokok putih terus merongrong pasar di Indonesia. Tahun 2005 PT HM Sampoerna diakuisisi oleh Philip Morris lalu pada 2009, Bentoel diakuisisi oleh British American Tobacco. Dua korporasi raksasa itu ikut-ikutan untuk mempromosikan rokok di Indonesia. Dan kita tahu sendiri bagaimana pasarnya sangat luas.

Bahkan harus diakui bahwa perusahaan asing itu terus berinovasi mengeluarkan produk-produk baru yang seolah memberikan kesan “ramah” bagi para konsumen di Indonesia. Salah satunya adalah IQOS.

IQOS merupakan produk dari PT HM. Sampoerna yang di branding sebagai produk tembakau tanpa asap. Sejarah produk ini sebenarnya sudah terpikirkan sejak tahun 2008. Di mana Philip Morris International berupaya untuk

menyediakan produk alternatif untuk merokok. Bahkan mereka pun mengklaim bahwa produk ini disertai pertimbangan yang cermat selama bertahun-tahun yang didukung dengan penelitian dan pengembangan yang substansial.

Tidak tanggung-tanggung dalam pengembangan IQOS, PMI menginvestasikan lebih dari USD 6 miliar dan lebih dari 10 tahun penelitian dan pengembangan produk. Di saat yang bersamaan pula, 400 lebih ilmuwan dan insinyur bekerja sama dalam pengembangan dan penilaian produk bebas asap.

IQOS yang secara resmi hadir pada tahun 2014 dengan mengusung produk alternatif heat-not-burn yang diluncurkan di Jepang dan Italia. Tidak butuh waktu lama IQOS telah diluncurkan di negara lain dan kini telah hadir di 51 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri IQOS diperkenalkan sejak 2019 yang kemudian menyasar kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya.

Menurut data dari situs IQOS, saat ini, lebih dari 10 juta perokok dewasa telah memilih untuk beralih ke IQOS dan meninggalkan rokok. Marketing yang mereka lakukan adalah IQOS menawarkan cita rasa tembakau asli, tanpa api, abu dan meminimalisir bau. Produk ini juga bisa menghasilkan 95% lebih sedikit bahan kimia berbahaya dibandingkan dengan rokok.

Melihat masuknya IQOS di Indonesia ini setidaknya ada 3 hal yang bisa kita soroti. Pertama, IQOS melakukan

promosi secara tersirat dengan menjelek-jelekan rokok konvensional. Kedua, soal kandungan Terea-nya yang di situ ada logam pemanas tembakau yang berukuran kecil, entahlah apakah logam ini berbahaya atau tidak. Ketiga ukuran Terea yang pendek itu berisikan komposisi tembakau di yang sangat sedikit. Itu pun kita tidak tahu tembakaunya apakah dari dalam negeri atau justru luar negeri.

Tidak hanya itu promosi yang dilakukan oleh IQOS ini sangatlah masif. Misalkan di baliho-baliho yang ada di pinggir jalan banyak sekali bertebaran promosi dari IQOS ini. Maksudnya tetap sama mengajak orang untuk berhenti merokok lalu pindah ke produk ini.

KONDISI INDUSTRI KRETEK NASIONAL TERMUTAKHIR

Pertarungan regulasi nikotin di Indonesia mulai mengemuka sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 1999. Aturan ini tidak hanya lahir dari dorongan kelompok anti-tembakau yang mengangkat isu kesehatan, tetapi juga didukung oleh kepentingan industri rokok putih, khususnya dua raksasa multinasional: Philip Morris dan British American Tobacco (BAT). Dengan fokus regulasi pada kadar tar dan nikotin, industri rokok putih seperti Marlboro dan Lucky Strike diuntungkan.

Namun, keberpihakan regulasi tersebut mulai mereda

ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengubah PP 81/1999 menjadi PP 38/2000. Amandemen ini mengatur masa transisi pembatasan kadar tar dan nikotin berdasarkan jenis rokok, bukan skala perusahaan. Rokok putih diberi waktu dua tahun, kretek mesin tujuh tahun, dan kretek tangan sepuluh tahun untuk menyesuaikan diri.

Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, amandemen ketiga melalui PP 19/2003 menghapus ketentuan pembatasan kadar tar dan nikotin. Produsen hanya diwajibkan melakukan pengujian laboratorium dan mencantumkan kadar zat tersebut di kemasan. Hal ini memberi ruang leluasa bagi industri kretek, walau menuai kritik keras dari kelompok kesehatan. Di sisi lain, industri rokok putih tetap diam di depan publik meskipun mereka juga berkepentingan.

Perkembangan terus berlanjut. Kampanye anti-tembakau tetap gencar, namun langkah mengejutkan datang dari Philip Morris. Saat Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau (FCTC) mulai berlaku pada 27 Februari 2005, Philip Morris justru mengakuisisi 40% saham PT HM Sampoerna pada Maret 2005, lalu menambah 50% lagi pada Mei. Akuisisi senilai Rp48,5 triliun itu menjadikan mereka pemilik mayoritas (97%) perusahaan kretek ketiga terbesar di Indonesia. Empat tahun kemudian, pada Juni 2009, BAT mengambil alih 85,1% saham Bentoel, produsen kretek keempat terbesar, juga senilai Rp48,5 triliun.

Pada tahun yang sama, kebijakan kenaikan cukai dalam PMK No. 203/PMK.011/2008 membuat banyak pabrik kretek kecil kolaps. Persaingan industri yang sebelumnya dipengaruhi oleh lobi-lobi regulasi, kini bergeser ke penguasaan pasar melalui akuisisi. Ironisnya, perusahaan rokok putih yang dulu menjadi rival kretek kini ikut memproduksi kretek. Di sisi lain, kebijakan cukai yang sejalan dengan FCTC Pasal 6 tentang pembatasan konsumsi tembakau melalui harga, turut mempersempit ruang gerak industri lokal.

Dampaknya masih terasa hingga kini. Banyak pabrik kretek lokal tumbang. Di Jawa Timur—yang dikenal sebagai pusat produksi tembakau—industri rokok di wilayah seperti Probolinggo mengalami kemunduran. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Kabupaten Probolinggo, Ismail Marzuki, menyatakan bahwa kebijakan cukai membuat banyak pabrik rokok lokal tutup. Menurutnya, pada periode 2011–2016 ada sekitar 140 pabrik tergabung di Gapero Probolinggo, namun secara bertahap jumlahnya menyusut. Pada tahun 2022, hanya tersisa lima pabrik yang masih bertahan dalam asosiasi tersebut.

Lalu kemudian Itu semua terjadi akar persoalannya pada cukai rokok yang terus naik setiap tahunnya. Pun untuk mendirikan industri rokok legal di Indonesia regulasinya njelimetnya minta ampun. Sehingga sekarang ini ya hanya industri rokok yang besar saja yang mampu bertahan. Bahkan pada Juni 2025 publik digemparkan

denga PT Gudang Garam yang terkenal akan produsen rokok terbesar itu tidak mau membeli tembakau dari Temanggung di 2025. Hal itu sebenarnya dilakukan juga oleh Gudang Garam pada tahun sebelumnya.

Padahal serapan tembakau di Temanggung itu mayoritas dibebankan kepada Gudang Garam. Gudang Garam menyerap tembakau Temanggung sebanyak 60%, lalu 30% diserap oleh Djarum, 10% sisanya adalah pabrikan lain. Untuk Sampoerna sendiri dari dulu tidak pernah membeli tembakau Temanggung. Hal itu pun turut dilakukan oleh Nojorono yang tidak membeli tembakau Temanggung di tahun ini.

Dalam laporan CNBC, laba bersih Gudang Garam 10 tahun lalu pada 2014 terus mengalami peningkatan hingga puncaknya pada 2019 sebesar Rp10,8 triliun. Akan tetapi kini tanpa diduga laba bersih Gudang Garam pada 2024 hanya mencatatkan sebesar Rp981 miliar, hal itu berarti laba bersih Gudang Garam turun 91% sejak laba tertinggi pada 2019.

Pada tahun 2014, laba bersih Gudang Garam mulai menunjukkan tren peningkatan dan mencapai puncaknya pada 2019 dengan nilai Rp10,8 triliun. Namun, secara mengejutkan, pada 2024 laba bersih perusahaan tersebut merosot tajam menjadi hanya Rp981 miliar. Hal ini mencerminkan penurunan sebesar 91% dari pencapaian tertingginya lima tahun lalu. Pemerintah Indonesia tidak serius dalam melindungi industri tembakau dalam negeri.

Industri ini perlahan dibiarkan mati satu per satu.

Sementara itu, berdasarkan laporan CNBC, laba bersih PT HM Sampoerna (HMSP) pada 2024 mencapai Rp6,6 triliun. Penjualan bersih HMSP juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penjualan mencapai Rp117,9 triliun dan volume penjualan mencapai 80,8 miliar batang rokok.

Pada tahun yang sama, Sampoerna memperluas fasilitas produksinya dengan menambahkan dua pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Tegal dan Blitar, serta lima Mitra Produksi Sigaret (MPS) baru di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saat ini, Sampoerna mengoperasikan 9 fasilitas produksi dan 43 MPS yang dikelola oleh koperasi dan pelaku usaha lokal di berbagai kota dan kabupaten di Pulau Jawa.

Tak hanya itu, Sampoerna juga mencatat pertumbuhan signifikan dalam lini produk bebas asap. Pada 2024, penjualan produk ini mencapai 1,2 miliar unit, dengan pangsa pasar melebihi 5% di wilayah perkotaan Jakarta pada kuartal IV 2024. Dan masyarakat di Indonesia tentu menjadi target dari bisnis mereka.

SIASAT BERTAHAN

Di sisi ketika merosotnya saham Gudang Garam itu apakah jumlah perokok turun? Tentu saja tidak. Para

perokok masih tetap banyak. Hanya saja tidak sedikit di antara mereka yang downgrade. Entah itu rokok-rokok murah, tingwe, bahkan rokok ilegal.

Terkait rokok murah, beberapa tahun belakang ini bermunculan rokok dengan merek-merek asing. Bahkan pabrikan juga lekas berinovasi untuk mengeluarkan varian rokok rasa. Dari mulai varian apel, mangga, jambu, teh dan sebagainya. Dari mulai yang Sigaret Kretek Tangan hingga Sigaret kretek Mesin. Semuanya berlomba-lomba untuk menciptakan pasarnya sendiri.

Pertanyaan pertama apakah semua rokok itu termasuk kretek? Tentu saja iya. Karena pada prinsipnya rokok kretek itu identik dengan campuran cengkeh dan tembakau. Dan rokok-rokok dengan varian rasa itu mengandung hal serupa. Justru semua itu dilakukan industri untuk bertahan di tengah hantaman regulasi yang kemudian melahirkan kompetisi bersama rokok ilegal.

Rokok ilegal termasuk fenomena yang meresahkan dalam Industri Hasil Tembakau. Mereka bebas memasarkan produknya tanpa diberi hukuman yang jelas. Aturannya sudah ada, tapi penindakannya yang kadang masih tebang pilih. Coba dipikir-pikir kalau rokok ilegal itu kenapa tidak ada yang mengusut sampai akarnya. Yang diberantas hanya orang-orang kecil saja, tapi “mafianya” masih berkeliaran dengan bebas.

Di sisi lain fenomena maraknya rokok ilegal adalah upaya konsumen untuk tetap berasap. Ada juga yang secara

ideologis merokok ilegal itu adalah bentuk perlawanan karena tidak mau setor cukai ke negara. Tapi yang jelas pemerintah kelimpungan menghadapi ini. Sebab rokok ilegal tidak dibebankan cukai. Malahan berbagai info menerangkan bahwa "kerugian negara" akibat rokok ilegal ketika diakumulasikan selama setahun bisa sampai triliunan.



Kemudian konsumennya tidak jarang yang belakangan ini melakukan tingwe (linting dewe). Di Temanggung sendiri justru para petani lebih memilih membuat lembutan karena pabrik tidak begitu menguntungkan. Tapi penjualan lembutan ini tentu untuk mendapatkan keuntungan yang secara langsung cukup susah, berbeda ketika pabrik yang membelinya. Tapi semua itu dilakukan agar tembakau yang ditanamnya bisa terjual.





BAB V

MERAMPAS
HAJAT HIDUP
JUTAAN
ORANG

 ebagaimana kampanye global menekan industri tembakau yang dilatarbelakangi motif dagang, begitu juga yang terjadi di Indonesia, seperti diungkap di bab-bab sebelum ini. Antitembakau tidak akan berhenti, sampai industri tembakau nasional benar-benar tumbang sama sekali.

Maka, mari membayangkan situasi terburuk dari penumbangan industri tembakau nasional, dan kita akan menyadari betapa pentingnya mengawal isu perang nikotin ini. Sebab, industri tembakau nasional menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

SUMBANGAN BESAR UNTUK APBN

Merujuk laporan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) dan Kementerian Perindustrian (Kemenprin), industri tembakau nasional berkontribusi menyuntikkan dana besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan jauh lebih besar dari kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada 2023, industri tembakau nasional menyumbang pendapatan negara hingga Rp213,5 triliun. Sementara bank BUMN hanya menyumbang Rp82,06 triliun. Pada 2024 sumbangan industri tembakau nasional masih di angka besar, yakni Rp216,9 triliun. Sedangkan deviden BUMN hanya di angka Rp85,5 triliun. Hampir setiap daerah di

Indonesia pun merasakan cipratmanis industri tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dengan begitu, berharap industri hasil tembakau tumbang sama sekali, sama halnya membiarkan kejatuhan ekonomi nasional.

PEREMPUAN TANPA IJAZAH DI INDUSTRI TEMBAKAU NASIONAL

Masih dalam laporan yang sama, tercatat industri tembakau nasional menyerap hingga 6 juta lapangan kerja dari hulu ke hilir: petani tembakau dan cengkeh, perajang, buruh pabrik rokok, pedagang, ritel, distributor, hingga eksportir.

Di sektor perdagangan internasional, pada 2024, ekspor produk hasil tembakau Indonesia mencapai USD 1,7 miliar. Tumbuh 21,7% dari tahun sebelumnya. Dengan capaian itu, Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara eksportir hasil tembakau terbesar di dunia.

Oleh karena itu, tidak berlebihan rasanya jika menyebut industri tembakau sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Sebab, nyatanya, banyak masyarakat kelas menengah bawah dengan status pendidikan rendah memperoleh hidup layak dari industri ini. Terutama dari kalangan perempuan.

Misalnya temuan Komunitas Kretek pada Februari 2025

lalu di sebuah pabrik rokok di Mlati, Sleman. Tercatat ada 160 buruh bekerja di pabrik tersebut, di mana mayoritasnya adalah perempuan.

Sejumlah buruh pabrik yang Komunitas Kretek temui mengaku, menjadi buruh di pabrik rokok memberi mereka kesempatan hidup lebih baik. Sebagian mereka adalah ibu-ibu paruh baya dengan ijazah akhir SMP. Sebagian yang lain merupakan lulusan SMA yang minim pengalaman kerja.

Beruntungnya, pabrik rokok tidak memberlakukan syarat batas usia, ijazah, dan pengalaman kerja bagi para perempuan itu. Mereka hanya perlu mendaftar, lalu diterima, diberi pelatihan, untuk kemudian dipersilakan bekerja.

Lebih dari itu, mereka mengaku menerima upah yang sangat layak—bahkan di atas UMK daerah—sekaligus menerima jaminan kesehatan (BPJS). Upah dari pabrik itu mereka akui sangat membantu kondisi perekonomian keluarga, di saat pemerintah sendiri hanya bisa memberi iming-iming jutaan lapangan kerja palsu.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai Wilayah Jatim I, Untung Basuki dalam keterangan persnya, Minggu, 11 Mei 2025. Dia menyebut, industri tembakau menjadi denyut nadi bagi penyerapan tenaga kerja dan stabilitas sosial masyarakat Jawa Timur.

Di Jawa Timur, tercatat ada tidak kurang dari 900 perusahaan tembakau yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Ratusan perusahaan tembakau itu memberdayakan

ribuan pekerja perempuan, terutama bagi para pelinting sigaret kretek tangan (SKT).

Bahkan, saat riuh-rendah PHK massal PT Sritex pada awal 2025 lalu, perusahaan tembakau—yakni PT Djarum Kudus—yang dengan tangan terbuka menyatakan siap mempekerjakan 2.000-an eks karyawan Sritex korban PHK, di saat pemerintah absen menghadirkan solusi konkret.

Belum lagi jutaan warung—seperti warung Madura—yang menerima pemasukan terbanyak dari penjualan produk tembakau. Kian meneguhkan posisi industri tembakau nasional sebagai tulang punggung dan denyut nadi ekonomi kerakyatan.

JERIT PARA PETANI TEMBAKAU DAN CENGKEH

Di bagian hulu dalam ekosistem industri tembakau, petani tembakau dan cengkeh menjadi kelompok yang sangat menggantungkan hajat hidupnya dari industri ini. Terutama di daerah-daerah produsen tembakau, misalnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung tercatat memiliki luasan lahan tembakau berkisar 18.615 hektare yang tersebar di 20 kecamatan. Dari total luasan lahan itu, diperkirakan sebanyak 55.000-65.000 orang menggantungkan hidupnya sebagai petani tembakau.

Situasi paling mutakhir menggambarkan betapa kelabakannya para petani tembakau di Temanggung saat perusahaan rokok besar seperti PT Gudang Garam Tbk menyatakan tidak akan mengambil tembakau dari Temanggung.

Setelahnya, harga jual tembakau Temanggung pun anjlok. Untuk grade D atau G misalnya, dari harga normal Rp100 ribu-Rp120 ribu perkilogram jatuh menjadi Rp80 ribu-Rp100 ribu perkilogram. Untuk grade di bawahnya, dari harga normal Rp60 ribu-Rp70 ribu perkilogram turun menjadi Rp50 ribu-Rp60 perkilogram.

Alhasil, hanya dua kemungkinan yang bakal petani alami. Satu, memilih tidak menjual karena angka yang tidak sepadan dengan etos kerja mereka di kebun. Itu artinya, tidak ada pemasukan yang masuk sama sekali. Dua, mau tidak mau menjual dengan harga rendah itu, meski dengan kondisi batin yang nelangsa.

Persoalan Gudang Garam dan petani tembakau Temanggung ini ditengarai akibat menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Maka bayangkan saja jika kelak industri tembakau nasional benar-benar ditumbangkan karena kampanye antitembakau yang terus menekan—terutama lewat regulasi pemerintah. Maka harus mencari hidup dari mana lagi para petani tembakau itu? Tidak hanya petani tembakau di Temanggung, tapi juga jutaan petani tembakau di banyak daerah lain. Termasuk jutaan petani cengkeh di berbagai pelosok negeri

yang juga sama-sama menggantungkan nasibnya di industri tembakau nasional.

Seiring upaya menekan industri tembakau, wacana diversifikasi tanamanpun turut menguat: Mendorong petani tembakau tidak hanya menaman tembakau, tapi juga beragam tanaman lain yang bernilai jual. Masalahnya, diversifikasi tidak semudah wacana. Sebab, ada daerah yang kondisi tanahnya hanya cocok ditanami tembakau. Kalau toh tanaman lain—jenis sayuran misalnya—bisa tumbuh, harga jualnya bahkan lebih hancur-hancuran daripada tembakau. Artinya, alih-alih memberi solusi konkret, diversifikasi tanaman tetap saja membuat para petani tembakau terjebak dalam kubangan kesulitan.

Perang nikotin, perang untuk membunuh industri tembakau sama sekali, sama halnya merampas hajat hidup sekian banyak manusia yang menggantungkan hidup di dalamnya. Sementara di lain pihak ada sekelompok orang yang mendapat keuntungan besar: leluasa meraup untung dari produk-produk mereka tanpa takut bersaing dengan industri tembakau. Keuntungan yang mereka nikmati sendiri, tanpa menciprati jutaan orang di level bawah yang makin hari menjadi pesakitan dalam kemiskinan.

Dan merujuk Study Cast Doubt on Heart Attack ‘Risk Factor (1998), kemiskinan dan perubahan sosial justru menjadi faktor terbesar terhadap potensi kematian dini, alih-alih lantaran penyakit akibat merokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamilton, W, *Nicotine War*, Penerbit Kolofon, Yogyakarta:2022.
Komnas Pengendalian Tembakau. (2024). Rilis kebijakan 2024–2025.

DM, Abhisam, *Membunuh Indonesia*, Penerbit Kata-kata, Jakarta:2011.

Laporan Organisasi / Lembaga:

PwC Indonesia. (2025). Legal update: Cukai tembakau 2025.
WHO Indonesia. (2025). Pernyataan World No Tobacco Day 2025.
Ecigintelligence.com. (n.d.). Indonesia E-Cigarette Market Outlook.

Artikel / Berita Online:

AntaraNews. (2025). Guru besar UI: FCTC alat tekanan global bagi negara produsen tembakau. <https://www.antaranews.com/berita/4873161/guru-besar-ui-fctc-alat-tekanan-global-bagi-negara-produsen-tebakau>

BBC Indonesia. (2018). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45563324>

Berdaulat.id. (n.d.). IISD terus mendorong Indonesia segera aksesi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau. <https://www.berdaulat.id/iisd-terus-mendorong-indonesia-segera-aksesi-konvensi-kerangka-kerja-untuk-pengendalian-tebakau/>

Bisnis.com. (2021). Cukai rokok naik, begini dampaknya ke BPJS Kesehatan. <https://finansial.bisnis.com/read/20211214/215/1477575/cukai-rokok-naik-begini-dampaknya-ke-bpjs-kesehatan>

ya-ke-bpjjs-kesehatan

CNN Indonesia. (2025). Tingwe, rokok murah, dan redupnya bisnis sigaret. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250618070026-92-1240897/tingwe-rokok-murah-dan-redupnya-bisnis-sigaret>

CNBC Indonesia. (2025a). Pengusaha rokok merapat, Wamenperin kasih kabar terbaru kemasan polos. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250508204346-4-632217/pengusaha-rokok-merapat-wamenperin-kasih-kabar-terbaru-kemasan-polos>

CNBC Indonesia. (2025b). Laba Gudang Garam terus anjlok, kekayaan pemilik turun Rp105 triliun. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250417152022-128-626825/laba-gudang-garam-terus-anjlok-kekayaan-pemilik-turun-rp105-triliun>

CNBC Indonesia. (2025c). Siap-siap, HM Sampoerna (HMSP) mau bagi dividen Rp6,5 triliun. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250528142124-17-636998/siap-siap-hm-sampoerna--hm-sp--mau-bagi-dividen-rp-65-triliun>

Data Goodstats. (n.d.). Pendapatan cukai rokok dalam 10 tahun terakhir. <https://data.goodstats.id/statistic/pendapatan-cukai-rokok-dalam-10-tahun-terakhir-GwzaV>

DDTC News. (2025). Kenaikan cukai rokok didesain multiyears, Sri Mulyani ungkap alasannya. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/44147/kenaikan-cukai-rokok-didesain-multiyears-sri-mulyani-ungkap-alasannya>

Goodstats. (n.d.). Melihat kenaikan cukai rokok di Indonesia dari masa ke masa. <http://goodstats.id/article/melihat-kenaikan-cukai-rokok-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-mQuzO>

IAR. (n.d.). <https://www.iarc.who.int/>

IQOS. (2025). Sejarah IQOS, produk tembakau tanpa

asap. <https://www.iqos.com/id/id/news/pemanas-tembakau/sejarah-iqos-produk-tembakau-tanpa-asap.html>

Johnson & Johnson. (n.d.). Johnson & Johnson announces Kenvue as the name for planned new consumer health company. <https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-announces-kenvue-as-the-name-for-planned-new-consumer-health-company>

Katadata. (2022). Pendapatan BPJS Kesehatan dari pajak rokok turun 7,5% pada 2022. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/9b785d8958ddc34/pendapatan-bpjks-kesehatan-dari-pajak-rokok-turun-75-pada-2022>

Kemkes.go.id. (2024). Kemenkes RI luncurkan one stop solution uji klinis Indonesia Clinical Research Center (Ina-CRC). <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20241017/5046634/kemenkes-ri-luncurkan-one-stop-solution-uji-klinis-indonesia-clinical-research-center-ina-crc/>

Kemenkes. (2025). Kemenkes luncurkan gerakan berhenti merokok untuk Indonesia sehat. <https://navigasi.co.id/detail/136739/kemenkes-luncurkan-gerakan-berhenti-merokok-untuk-indonesia-sehat>

Komnas PT. (2025). Perpres pajak rokok dinilai langkahi undang-undang. <https://komnaspt.or.id/berita/perpres-pajak-rokok-dinilai-langkahi-undang-undang/>

Kompas.id. (2025). Dibalik lonjakan penderita kanker paru non-perokok. <https://www.kompas.id/artikel/en-dibalik-lonjakan-penderita-kanker-paru-non-perokok>

Kontan.co.id. (n.d.). <https://jelajahekonomi.kontan.co.id/>

Koran Jakarta. (2025). Metode terapi pengganti nikotin dapat bantu berhenti merokok. <https://koran-jakarta.com/2025-06-11/metode-terapi-pengganti-nikotin-dapat-bantu-berhenti-merokok>

Klikpajak. (n.d.). Tarif cukai: Perhitungan pajak rokok. <https://klik-pajak.id/blog/tarif-cukai-perhitungan-pajak-rokok/>

MKRI.id. (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6797&menu=2>

Mojok.co. (2025). Komunitas Kretek menyatakan berduka atas matinya hati nurani Sri Mulyani. <https://mojok.co/kilas/komunitas-kretek-menyatakan-berduka-atas-matinya-hati-nurani-sri-mulyani/>

Nature. (2023a). <https://www.nature.com/articles/s41586-023-05776-4>

Nature. (2023b). <https://www.nature.com/articles/s41586-023-05783-5>

Ortax. (n.d.). Ketentuan pajak rokok dalam UU HKPD. <https://ortax.org/ketentuan-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd>

Tempo.co. (2025). Ekonom: IHSG anjlok sinyal kerapuhan ekonomi Indonesia. <https://www.tempo.co/ekonomi/ekonomihsg-anjlok-sinyal-kerapuhan-ekonomi-indonesia-1221474>

Times Indonesia. (2025). Pabrik rokok lokal di Probolinggo rontok. <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/435370/jadi-penghasil-tebakau-terbesar-keempat-di-jatim-pabrik-rokok-lokal-di-probolinggo-rontok-ini-penyebabnya>

Hamilton, W, *Nicotine War, Penerbit Kolofon, Yogyakarta:2022.*

Komnas Pengendalian Tembakau. (2024). Rilis kebijakan 2024–2025.

DM, Abhisam, *Membunuh Indonesia, Penerbit Kata-kata, Jakarta:2011.*

Laporan Organisasi / Lembaga:

PwC Indonesia. (2025). Legal update: Cukai tembakau 2025.

WHO Indonesia. (2025). Pernyataan World No Tobacco Day 2025.

Ecigintelligence.com. (n.d.). Indonesia E-Cigarette Market Out-

look.

Artikel / Berita Online:

AntaraNews. (2025). Guru besar UI: FCTC alat tekanan global bagi negara produsen tembakau. <https://www.antaranews.com/berita/4873161/guru-besar-ui-fctc-alat-tekanan-global-bagi-negara-produsen-tebakau>

BBC Indonesia. (2018). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45563324>

Berdaulat.id. (n.d.). IISD terus mendorong Indonesia segera aksesi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau. <https://www.berdaulat.id/iisd-terus-mendorong-indonesia-segera-aksesi-konvensi-kerangka-kerja-untuk-pengendalian-tebakau/>

Bisnis.com. (2021). Cukai rokok naik, begini dampaknya ke BPJS Kesehatan. <https://finansial.bisnis.com/read/20211214/215/1477575/cukai-rokok-naik-begini-dampaknya-ke-bpjjs-kesehatan>

CNN Indonesia. (2025). Tingwe, rokok murah, dan redupnya bisnis sigaret. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250618070026-92-1240897/tingwe-rokok-murah-dan-redupnya-bisnis-sigaret>

CNBC Indonesia. (2025a). Pengusaha rokok merapat, Wamenperin kasih kabar terbaru kemasan polos. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250508204346-4-632217/pengusaha-rokok-merapat-wamenperin-kasih-kabar-terbaru-kemasan-polos>

CNBC Indonesia. (2025b). Laba Gudang Garam terus anjlok, kekayaan pemilik turun Rp105 triliun. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250417152022-128-626825/laba-gudang-garam-terus-anjlok-kekayaan-pemilik-turun-rp105-triliun>

CNBC Indonesia. (2025c). Siap-siap, HM Sampoerna (HMSP) mau bagi dividen Rp6,5 triliun. <https://www.cnbcindonesia.com/mar>

ket/20250528142124-17-636998/siap-siap-hm-sampoerna--hm-sp--mau-bagi-dividen-rp-65-triliun

Data Goodstats. (n.d.). Pendapatan cukai rokok dalam 10 tahun terakhir. <https://data.goodstats.id/statistic/pendapatan-cukai-rokok-dalam-10-tahun-terakhir-GwzaV>

DDTC News. (2025). Kenaikan cukai rokok didesain multiyears, Sri Mulyani ungkap alasannya. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/44147/kenaikan-cukai-rokok-didesain-multiyears-sri-mulyani-ungkap-alasannya>

Goodstats. (n.d.). Melihat kenaikan cukai rokok di Indonesia dari masa ke masa. <http://goodstats.id/article/melihat-kenaikan-cukai-rokok-di-indonesia-dari-masa-ke-masa-mQuzO>

IAR. (n.d.). <https://www.iarc.who.int/>

IQOS. (2025). Sejarah IQOS, produk tembakau tanpa asap. <https://www.iqos.com/id/id/news/pemanas-tebakau/sejarah-iqos-produk-tebakau-tanpa-asap.html>

Johnson & Johnson. (n.d.). Johnson & Johnson announces Kenvue as the name for planned new consumer health company. <https://www.jnj.com/media-center/press-releases/johnson-johnson-announces-kenvue-as-the-name-for-planned-new-consumer-health-company>

Katadata. (2022). Pendapatan BPJS Kesehatan dari pajak rokok turun 7,5% pada 2022. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/9b785d8958ddc34/pendapatan-bpjks-kesehatan-dari-pajak-rokok-turun-75-pada-2022>

Kemkes.go.id. (2024). Kemenkes RI luncurkan one stop solution uji klinis Indonesia Clinical Research Center (Ina-CRC). <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20241017/5046634/kemenkes-ri-luncurkan-one-stop-solution-uji-klinis-indonesia-clinical-research-center-ina-crc/>

Kemenkes. (2025). Kemenkes luncurkan gerakan berhenti merokok untuk Indonesia sehat. <https://navigasi.co.id/detail/136739/kemenkes-luncurkan-gerakan-berhenti-merokok-untuk-indonesia-sehat>

Komnas PT. (2025). Perpres pajak rokok dinilai langkahi undang-undang. <https://komnaspt.or.id/berita/perpres-pajak-rokok-dinilai-langkahi-undang-undang/>

Kompas.id. (2025). Dibalik lonjakan penderita kanker paru non-perokok. <https://www.kompas.id/artikel/en-dibalik-lonjakan-penderita-kanker-paru-non-perokok>

Kontan.co.id. (n.d.). <https://jelajahekonomi.kontan.co.id/>

Koran Jakarta. (2025). Metode terapi pengganti nikotin dapat bantu berhenti merokok. <https://koran-jakarta.com/2025-06-11/metode-terapi-pengganti-nikotin-dapat-bantu-berhenti-merokok>

Klikpajak. (n.d.). Tarif cukai: Perhitungan pajak rokok. <https://klikpajak.id/blog/tarif-cukai-perhitungan-pajak-rokok/>

MKRI.id. (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6797&menu=2>

Mojok.co. (2025). Komunitas Kretek menyatakan berduka atas matinya hati nurani Sri Mulyani. <https://mojok.co/kilas/komunitas-kretek-menyatakan-berduka-atas-matinya-hati-nurani-sri-mulyani/>

Nature. (2023a). <https://www.nature.com/articles/s41586-023-05776-4>

Nature. (2023b). <https://www.nature.com/articles/s41586-023-05783-5>

Ortax. (n.d.). Ketentuan pajak rokok dalam UU HKPD. <https://ortax.org/ketentuan-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd>

Tempo.co. (2025). Ekonom: IHSG anjlok sinyal kerapuhan ekonomi

Indonesia. <https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-ihsg-an-jlok-sinyal-kerapuhan-ekonomi-indonesia-1221474>

Times Indonesia. (2025). Pabrik rokok lokal di Probolinggo rontok. <https://timesindonesia.co.id/ekonomi/435370/jadi-peng-hasil-tebakau-terbesar-keempat-di-jatim-pabrik-rokok-lo-kal-di-probolinggo-rontok-ini-penyebabnya>